



P U T U S A N

Nomor : 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENDRI WINATA, bertempat tinggal di Jl. Sultan Sadam Komp. Sultan Adam Permai No. 15 RT. 028/003, Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama H. Tubagus Bakti Sudjana, SH., Janses E. Sihalohe, SH., Riando Tambunan, SH., B. P. Beni Dikty Sinaga, SH., Anton Febrianto, SH., Arif Suherman, SH., M. Rizal Siregar, SH., Anton Sulthon I.F., SH., Ferdy Rizky Adilya, SH., MH., Azis Purnayudha, SH., dan Imelda, SH., Para Advokat pada Firma Hukum Makasar & Co, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

M E L A W A N :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM cq. SUBDIREKTORAT VI RESERSE KRIMINAL UMUM cq. UNIT V RESERSE KRIMINAL UMUM, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama R. Arif Setiawan, SH., dan Drs. Gunawan,

Hal. 1 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/531/X/2017, tanggal 9 Oktober 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai

..... **TERMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para saksi, para ahli serta kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 25 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 108/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan

Hal. 2 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang tersebut dilakukan melalui pranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (*in casu* PEMOHON);

2. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka (ic. PEMOHON) adalah untuk menguji tindakan-tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar-mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penetapan status Tersangka seseorang adalah “*kunci utama*” dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik) berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan. Dengan kata lain, adanya “*status Tersangka*” itu menjadi alasan hukum bagi aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;
3. Bahwa pengujian keabsahan penetapan tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “*Penetapan Tersangka*” adalah Praperadilan ;
4. Bahwa Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan :

Pasal 77

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

Hal. 3 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;**

b. **ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;**

5. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim Praperadilan telah membuat putusan terkait penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, antara lain :

i. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain: "Menyatakan penetapan tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah" ; "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON" ;

ii. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, antara lain : "Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah, oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 ; Menyatakan menurut

Hal. 4 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin DIK-17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” ;

6. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 ;
7. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi, “Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, padahal dalam prosesnya

Hal. 5 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak Tersangka tidak kemudian diartikan bahwa Tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum” (Putusan MK hal. 105-106), maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan;

8. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain :
“Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan ; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan,

Hal. 6 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



dan penyitaan”, maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan ;

II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa TERMOHON telah melakukan penangkapan kepada PEMOHON pada tanggal 8 September 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/923/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 8 September 2017 ;
2. Bahwa adapun yang menjadi dasar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/923/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 8 September 2017 salah satunya adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2255/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal September 2017 ;
3. Bahwa pada saat PEMOHON menerima Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/923/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 8 September 2017, PEMOHON baru mengetahui bahwa PEMOHON telah dilaporkan oleh seorang yang bernama KABUNANG RUDIYANTO HUNGA karena diduga melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan subsider Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsider 372 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/4128/VIII/2017/PMJ/Ditreskrimum, tertanggal 30 Agustus 2017 dan dalam surat penangkapan tersebut PEMOHON telah dinyatakan sebagai TERSANGKA ;
4. Bahwa sejak PEMOHON dilaporkan di Kepolisian pada tanggal 30 Agustus 2017 hingga PEMOHON ditangkap oleh TERMOHON pada tanggal 8 September 2017, PEMOHON belum pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi maupun sebagai Tersangka ;
5. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana dituliskan dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/923/IX/2017/Ditreskrimum

Hal. 7 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2017 adalah adanya kecukupan 2 (dua) alat bukti berupa 2 (dua) keterangan saksi dan bukti kepemilikan kendaraan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik tahun 2016, No. Rangka : MHFGB8G 3360814902, No. Mesin : 26DC065551, No. Pol. : B-7-GWM, atas nama WIMBO HAPSORO NINDYO dan 1 (satu) unit mobil BMW.730 warna hitam metalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006D N59535, No. Mesin : 0625922N52 B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, atas nama FAISAL RAHMAN, petunjuk dan kesesuaian alat bukti serta terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan, sehingga diduga keras telah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan subsider Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsider 372 KUHP, yang terjadi sekitar bulan Juni/Juli 2016 di Jalan Dukuh Parta II No. 83 ;

6. Bahwa setelah TERMOHON melakukan penangkapan terhadap PEMOHON pada tanggal 8 September 2017, kemudian pada tanggal 9 September 2017 TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai Tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) ;
7. Bahwa pada saat pemeriksaan selesai dilakukan terhadap PEMOHON, Tim dari Badan Narkotika Nasional datang dan melakukan test urine terhadap PEMOHON untuk menguji apakah PEMOHON mengkonsumsi narkoba ataupun obat-obatan terlarang lainnya. Hal ini merupakan suatu kejanggalan mengingat bahwa laporan tindak pidana yang disangkakan terhadap PEMOHON adalah terkait dengan dugaan tindak pidana Penggelapan ;
8. Bahwa kemudian, TERMOHON melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap PEMOHON pada tanggal 11 September 2017, dan kemudian TERMOHON melakukan pemeriksaan lanjutan lagi kepada PEMOHON pada tanggal 14 September 2017 ;

Hal. 8 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah PEMOHON diperiksa oleh TERMOHON pada tanggal 14 September 2017 tersebut, kemudian PEMOHON ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh TERMOHON sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/589/IX/2017/Ditreskrimum tertanggal 14 September 2017 hingga saat ini ;

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. Tentang Penetapan Status Tersangka Terhadap Pemohon Yang Tidak Didasarkan Pada Bukti Permulaan Yang Cukup Dan Tidak Disertai Pemeriksaan Calon Tersangkanya (PEMOHON).

1. Bahwa PEMOHON baru mengetahui tentang ditetapkannya diri PEMOHON sebagai **TERSANGKA** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/923/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 8 September 2017 dan akibat status Tersangka tersebut, kemudian PEMOHON dilakukan penahanan terhadap PEMOHON pada tanggal 14 September 2017 melalui Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/589/IX/2017/DITRESKRIMUM ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, ***Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*** Bahwa berdasarkan pengertian ini, seorang Tersangka ditetapkan sebagai Tersangka setelah melalui proses hukum yang berujung pada ada atau tidaknya bukti permulaan yang cukup, hal mana dilakukan hanya setelah melalui serangkaian proses hukum berupa penyelidikan dan atau penyidikan ;
3. Bahwa tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka harus diuji dengan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, serta dihubungkan dengan norma Pasal 184 KUHP untuk menilai apakah tindakan TERMOHON dalam perkara a quo ini sah atau tidak sah ;

Hal. 9 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi : Frasa “*bukti permulaan*”, “*bukti permulaan yang cukup*”, dan “*bukti yang cukup*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “*bukti permulaan*”, “*bukti permulaan yang cukup*”, dan “*bukti yang cukup*” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
Frasa “*bukti permulaan*”, “*bukti permulaan yang cukup*”, dan “*bukti yang cukup*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “*bukti permulaan*”, “*bukti permulaan yang cukup*”, dan “*bukti yang cukup*” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai : “*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*” ;

Hal. 10 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 14 KUHP, selanjutnya muncul pertanyaan : kapan minimal dua alat bukti itu didapat oleh TERMOHON ? Apakah minimal dua alat bukti itu didapat pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHP? ataukah pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHP?
7. Bahwa menjawab pertanyaan di atas, jelas dan terang bahwa norma Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan penyelidikan diartikan sebagai *“serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”*. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu *“serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”*;
8. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP sebagaimana termuat dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijamin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa

Hal. 11 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau ketentuan hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan/penyidik (*in casu* TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi ;

9. Bahwa proses meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dalam membuat terang suatu tindak pidana tidak hanya didasarkan pada keterangan diri PELAPOR dugaan tindak pidana, melainkan juga pihak-pihak yang mempunyai hubungan dalam dugaan tindak pidana termasuk saksi-saksi dan PEMOHON, sehingga proses pencarian keterangan guna membuat terang suatu tindak pidana dapat dilakukan secara profesional dan proporsional tidak berat sebelah ;

10. Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan :

“Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka ‘Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)...”

“Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon Tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan

Hal. 12 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



hak asasi seorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik.

Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik di dalam menentukan "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP **dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang,** terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka...";

11. Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, pada pokoknya penetapan tersangka selain didasarkan pada dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya, akan tetapi faktanya pada saat PEMOHON menerima Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprint.Kap/923/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 8 September 2017, PEMOHON baru mengetahui bahwa PEMOHON telah dilaporkan oleh seorang yang bernama KABUNANG RUDIYANTO HUNGA karena diduga melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan subsider Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsider 372 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/4128/VIII/2017/PMJ/Ditreskrimum, tertanggal 30 Agustus 2017 dan dalam Surat Perintah Penangkapan PEMOHON telah dinyatakan sebagai TERSANGKA, padahal sebelum TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON baik sebagai TERLAPOR maupun sebagai CALON TERSANGKA, terlebih TERMOHON juga tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap PEMOHON ;

Hal. 13 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



12. Bahwa karena TERMOHON dalam menetapkan Tersangka terhadap diri PEMOHON belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap diri PEMOHON baik sebagai Terlapor, Saksi (calon Tersangka), tindakan tersebut merupakan tindakan kesewenangan-wenangan TERMOHON dalam menjalankan tugasnya dan merupakan bentuk perampasan hak asasi PEMOHON yang dilindungi oleh undang-undang ;
13. Bahwa muncul pertanyaan sejak kapan TERMOHON memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP guna menemukan Tersangkanya, yaitu PEMOHON? Bukankah setiap pelaporan ataupun bukti dari PELAPOR harus diuji melalui keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh dari para saksi dan TERLAPOR itu sendiri?
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka penetapan tersangka atas diri PEMOHON adalah TIDAK SAH, dan oleh karena itu PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. *Majelis Hakim* yang memeriksa dan mengadili permohon ini agar memerintahkan TERMOHON untuk melepaskan PEMOHON demi hukum, serta memulihkan harkat dan martabat PEMOHON ;

B. Bahwa Penangkapan Yang Dilakukan Oleh TERMOHON Tidak Sesuai Dengan Prosedur Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

1. Bahwa benar berdasarkan ketentuan yang berlaku utamanya dalam Pasal 16 KUHP, penangkapan merupakan kewenangan dari penyidik, namun apabila dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 KUHP maka *perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup* ;

Hal. 14 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERMOHON telah melakukan penangkapan kepada PEMOHON pada tanggal 8 September 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/923/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 8 September 2017 ;
3. Bahwa pada saat PEMOHON menerima Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/923/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 8 September 2017, PEMOHON baru mengetahui bahwa PEMOHON telah dilaporkan oleh seorang yang bernama KABUNANG RUDIYANTO HUNGA karena diduga melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan subsider Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsider 372 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/4128/VIII/2017/PMJ/Ditreskrimum, tertanggal 30 Agustus 2017 ;
4. Bahwa prosedur penangkapan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, juga telah diperjelas melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan :

Tindakan penangkapan terhadap Tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. ***adanya bukti permulaan yang cukup ; dan***
- b. ***Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.***

5. Bahwa terekait dengan pemanggilan terhadap seseorang dalam kapasitasnya selaku TERSANGKA atau CALON TERSANGKA, berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 112 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut :

“Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang mempanggil Tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan Surat Panggilan yang sah

Hal. 15 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.”

Dan berdasarkan ayat (2) nya adalah sebagai berikut :

“Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.”

6. Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) KUHAP di atas, diatur secara teknis berdasarkan Peraturan KAPOLRI No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 27 ayat (1) berbunyi :

“Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan Surat Panggilan atas dasar Laporan Polisi dst.”

Ayat (5) dan (6) berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat Surat Panggilan Kedua.”

“Apabila Panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan penyidik menerbitkan Surat Perintah Membawa.”

7. Bahwa walaupun benar penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON didasarkan adanya bukti permulaan yang cukup, akan tetapi tentunya menjadi pertanyaan bagi PEMOHON, apakah TERMOHON sudah pernah melakukan pemanggilan terhadap diri PEMOHON? Mengingat bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mensyaratkan dua hal dalam melaksanakan tindakan penangkapan yaitu : *bukti permulaan yang cukup dan panggilan secara patut dan wajar.*

8. Bahwa faktanya sejak PEMOHON dilaporkan di Kepolisian pada tanggal 30 Agustus 2017 hingga PEMOHON ditangkap oleh TERMOHON pada tanggal

Hal. 16 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 September 2017, TERMOHON belum pernah melakukan pemanggilan kepada PEMOHON baik dalam kapasitasnya dahulu sebagai terlapor atau saksi maupun saat ini sebagai Tersangka ;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan TERMOHON yang melakukan penangkapan terhadap PEMOHON yang tidak pernah melakukan pemanggilan kepada PEMOHON sebelumnya baik sebagai Terlapor, saksi maupun sebagai Tersangka, merupakan tindakan kesewenang-wenangan TERMOHON dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, karena tindakan TERMOHON yang melakukan penangkapan kepada PEMOHON tidak sesuai dengan prosedur dan telah bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ;

C. Bahwa karena penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak didasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan Penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur maka mutatis mutandis penahanan PEMOHON adalah tidak sah.

1. Bahwa TERMOHON telah melakukan penahanan terhadap diri PEMOHON sejak tanggal 14 September 2017 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/589/IX/2017/Ditreskrimum tertanggal 14 September 2017 ;
2. Bahwa sebagaimana telah PEMOHON uraikan sebelumnya, pada dasarnya penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON tidak didasarkan dengan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan tidak disertai pemeriksaan calon Tersangkanya, sehingga penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON tidak sah dan tidak berdasar hukum ;
3. Bahwa selain itu, penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/923/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 8 September 2017 tidak

Hal. 17 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penangkapan terhadap diri PEMOHON tidak sah dan tidak berdasar hukum ;

4. Bahwa oleh karena itu, penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON *mutatis mutandis* haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum.

D. Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2255/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 6 September 2017 dijadikan dasar untuk melakukan tindakan sewenang-wenang oleh TERMOHON kepada PEMOHON.

1. Bahwa pada dasarnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2255/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 6 September 2017 telah dipergunakan oleh TERMOHON untuk menetapkan Tersangka, melakukan penangkapan dan melakukan penahanan terhadap PEMOHON ;
2. Bahwa sebagaimana telah PEMOHON uraikan sebelumnya, pada dasarnya penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON tidak didasarkan dengan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan tidak disertai pemeriksaan calon Tersangkanya, sehingga penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON tidak sah dan tidak berdasar hukum ;
3. Bahwa selain itu, penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/923/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 8 September 2017 tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penangkapan terhadap diri PEMOHON tidak sah dan tidak berdasar hukum;
4. Bahwa terlebih TERMOHON telah melakukan penahanan terhadap diri PEMOHON sejak tanggal 14 September 2017 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/589/IX/2017/Ditreskrimum tertanggal 14 September 2017 ;

Hal. 18 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/2255/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 6 September 2017 telah disalahgunakan oleh TERMOHON dengan melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang terhadap PEMOHON, oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2255/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 6 September 2017 dibatalkan;

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. *Majelis Hakim* yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON yang diduga melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan subsider Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsider 372 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/923/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 8 September 2017 tidak sah dan tidak berdasar hukum ;
4. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah tidak sah ;
5. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2255/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 6 September 2017, tidak sah dan tidak berdasar hukum ;

Hal. 19 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/589/IX/2017/Ditreskrimum tertanggal 14 September 2017 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum ;
7. Menyatakan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah tidak sah ;
8. Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari tahanan;
9. Memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan nama baik PEMOHON seperti semula ;
10. Menghukum TERMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut di atas, demikian pula halnya untuk Termohon yang telah datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menjelaskan kepada Kuasa Termohon tentang Permohonan Praperadilan tersebut dan Kuasa Termohon menyatakan sudah menerima Surat Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa seterusnya dilakukan pembacaan Surat Permohonan Praperadilan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 24 Oktober 2017, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 20 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON.

A. Bahwa Inti pokok permohonan PEMOHON adalah :

Bahwa PEMOHON dalam permohonannya mengajukan Petitum sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan tersangka oleh Termohon terhadap diri Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan subsider Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP subsider 372 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat ;
3. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/932/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 8 september 2017 tidak sah dan tidak berdasar hukum ;
4. Menyatakan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap adalah tidak sah ;
5. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/2255/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 6 September 2017 tidak sah dan tidak berdasar hukum ;
6. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/589/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 14 September 2017 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum ;
7. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah ;
8. Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan ;
9. Memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan nama baik PEMOHON seperti semula ;
10. Menghukum TERMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

Hal. 21 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON.

A. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON ;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan atas nama HENDRI WINATA selaku PEMOHON ;
3. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : *"Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*.
4. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi : *"persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil"*.

Hal. 22 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DUDUK PERKARA.

1. Pada awalnya para pemegang saham menghadap Notaris INDRA GUNAWAN, MH,M.Kn, untuk membuat **Akte No. 04** tentang Pendirian PT. GUNUNG WISESA MULIA pada tanggal 12 Maret 2016 dengan saham disetor 100% antara lain, NINDYA NUR PRASASTI (33,33%) sebagai Komisaris Utama, MICHAEL PUTRA LIMAN (33,33%) sebagai Komisaris, PEMOHON (33,33%) sebagai Direktur Utama (selanjutnya disebut PEMOHON), dan GUNAWAN LIMAN sebagai Direktur, adapun kegiatan perusahaan a quo bergerak dalam usaha jasa hasil pertambangan, Pembangunan, Restoran, Perdagangan Perindustrian, Pengangkutan dan Jasa.
2. Bahwa untuk mendukung operasional PT. GUNUNG WISESA MULIA, **saksi GUNAWAN LIMAN** kepada PEMOHON menyerahkan kendaraan operasional berupa 2 (dua) unit mobil masing-masing **mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik tahun 2016**, No. Rangka : MHFGB8GS3G0814902, No. Mesin : 2GDC065551, **No. Pol. : B-7-GWM**, **berikut STNK** atas nama WIMBO HAPSORO NINDYO dan **mobil BMW.730** warna hitam metalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006DN59535, No. Mesin : 0625922 N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, berikut STNK dan **BPKB atas nama FAISAL RAHMAN** pada bulan Juni s.d Juli 2016 di Jl. Dukuh Patra II No. 83, Tebet, Jakarta Selatan.
3. Bahwa **Saksi YOGO WASONO** yang melihat atau mengetahui pada saat GUNAWAN LIMAN menyerahkan 2 (dua) unit mobil kepada PEMOHON karena percaya mengingat PEMOHON sebagai Direktur Utama pada saat itu.
4. Bahwa setelah PEMOHON menerima 2 unit mobil operasional tersebut beberapa bulan kemudian timbul permasalahan dalam perusahaan yaitu kegiatan usaha tidak ada laporan keuangan dan **2 (dua) unit mobil**

Hal. 23 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional milik **GUNAWAN LIMAN** tidak berada lagi di Kantor PT. GUNUNG WISESA MULIA.

5. Bahwa kemudian GUNAWAN LIMAN menegur/ somasi melalui "WHATS APP" tanggal 23 Agustus 2017 dan 8 September 2017 untuk mengembalikan 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Fortuner warna hitam methalik tahun 2016, No. Pol. : B-7-GWM, dan mobil BMW.730 warna hitam metalik tahun 2005 dan namun tidak ada itikad baik dari PEMOHON.
6. Bahwa selanjutnya Komisaris (pemegang saham mayoritas) menghadap Notaris INDRA GUNAWAN, SH., M.Kn., untuk membuat :
 - a. **Akte No. 16**/tanggal 15 Agustus 2017 membuat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. GUNUNG WISESA MULIA tentang pergantian Direktur Utama dari PEMOHON digantikan oleh YOGO WASONO ;
 - b. **Akte No. 17**/tanggal 15 Agustus 2017 tentang Penegasan Pemindahan Hak-hak Saham (33,33%), dari pihak pertama PEMOHON kepada Pihak kedua NY. IHSAN MULIA PUTRI ;
7. Bahwa ternyata diketahui kendaraan milik GUNAWAN LIMAN tidak digunakan untuk operasional Perusahaan melainkan untuk **Mobil FORTUNER** berikut **STNK** telah dipinjamkan kepada saksi **UMAR EFENDI** dan **MOBIL BMW** berikut **STNK** telah dijual kepada saksi **KARMAN KLIWON** sebesar Rp. 250.000.000,- baru dibayar **Rp. 100.000,000,-** 2x kali transfer Rp. 50.000.000,- melalui Bank Mandiri ke rekening **1660099998999** an. PEMOHON, pada tanggal 13 September 2016, sedangkan untuk **BPKB mobil BMW** tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa selanjutnya GUNAWAN LIMAN karena merasa dirugikan membuat Laporan Polisi ke SPK Polda Metro Jaya dengan dugaan adanya Tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP subsider pasal 372 KUHP atas 2 (dua)

Hal. 24 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit mobil masing-masing 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam methalik tahun 2016, No. Rangka : MHFGB8GS3G0814902, No. Mesin : 2GDC065551, No. Pol. : B-7-GWM, dan 1 (satu) unit mobil BMW.730 Li warna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006DN59535, No. Mesin : 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, yang terjadi sekitar bulan Juni s/d Juli 2016 di Jalan Dukuh Patra II No. 83, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan yang dilakukan oleh PEMOHON.

C. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM.

1. Bahwa TERMOHON menerbitkan Laporan Polisi Nomor : LP/4128/VIII/2017/PMJ/Dit.Reskrim, tanggal 30 Agustus 2017 **(Bukti T-1a)**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK/PID/RK/VIII/ 2017, pada tanggal 28 Agustus 2017 dari GUNAWAN LIMAN kepada KABUNANG RUDIYANTO HUNGA, SH., MH. & Partners **((Bukti T-1b))**, tentang adanya dugaan penggelapan dalam jabatan dan atau Penggelapan sebagaimana pasal 374 KUHP dan atau 372 KUHP yang dilakukan oleh HENDRI WINATA.
2. Bahwa untuk membuat terangnya tindak pidana yang dilaporkan dan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHP, Pasal 4 KUHP dan Pasal 5 KUHP tentang Penyelidik dan Penyelidikan, maka TERMOHON selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/6277/IX/2017/Dit.Reskrim, tanggal 4 september 2017 **(Bukti T-2a)**, Termohon membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Cek TKP, tanggal 4 september 2017 **(Bukti T-2b)**, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/3602/IX/2017/Dit.Reskrim, tanggal 4 september 2017 **(Bukti T-2c)** dan Termohon membuat laporan hasil penyelidikan tanggal 5 September 2017 **(Bukti T-2d)**, serta Termohon membuat Kesimpulan dan rekomendasi Gelar Perkara untuk meningkatkan status dari Penyelidikan ke tingkat Penyidikan tanggal 5 September 2017 **(Bukti T-3)**.

Hal. 25 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 106 KUHAP tentang Penyidik dan Penyidikan maka TERMOHON menerbitkan Surat antara lain :
 - a. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2255/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 6 September 2017 (**Bukti T-4a**) ;
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Gas/6388/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 6 September 2017 (**Bukti T-4b**) ;
5. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan "*bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan Tindak Pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum*". Maka TERMOHON menerbitkan Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/12911/ IX /2017/Datro tanggal 6 September 2017 (**Bukti T-5**).
6. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, Pasal 75 ayat (1) huruf maka TERMOHON melakukan Pemeriksaan Saksi dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi antara lain :
 - a. Keterangan Saksi KABUNGAN RUDIYANTO HUNGA (**Bukti T-6**).
 - b. Keterangan Saksi GUNAWAN LIMAN tanggal 6 September 2017 & 11 September 2017 (**Bukti T-7**).
 - c. Keterangan Saksi FERDI KURNIAWAN LIMAN, tanggal 6 September 2017 (**Bukti T-8**).
 - d. Keterangan Saksi IR. YOGO WASONO, tanggal 7 September 2017 (**Bukti T-10**).
 - e. Keterangan Saksi WIMBO HAPSORO NINDYO, tanggal 11 September 2017 (**Bukti T-16**).
 - f. Keterangan Saksi SYAHBANA, tanggal 20 September 2017 (**Bukti T-17**).

Hal. 26 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Keterangan Saksi KARMAN KLIWON, tanggal 28 September 2017

(Bukti T-18).

7. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 38, 39 dan Pasal 42 KUHP tentang Penyitaan maka TERMOHON menerbitkan Surat antara lain :

a. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp-Sita/726/IX/2017/Dit.Reskrim, tanggal 6 September 2017 **(Bukti T-9a)** ;

b. Berita Acara Penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil BMW.730 Li berikut STNK **tanpa BPKB** aquo dan STNK Mobil TOYOTA FORTUNER dari Saksi KABUNANG RUDIYANTO HUNGA **(Bukti T-9b)** ;

c. Surat tanda penerimaan penyitaan, tanggal 6 September 2017 **(Bukti T-9c)** ;

8. Bahwa berdasarkan 2 alat bukti aquo selanjutnya TERMOHON melaksanakan gelar perkara pada tanggal 8 September 2017 dengan Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara terhadap status terlapor menjadi tersangka an. HENDRI WINATA, **(Bukti T-11)** ;

9. Bahwa pasal 1 butir 14 KUHP menyebutkan bahwa "*Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*" dan Pasal 17 KUHP menyebutkan bahwa "*Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*". Serta pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*". Selanjutnya TERMOHON dengan ketentuan aquo sebagai pedoman dalam penegakkan hukum yang lebih obyektif berdasarkan prinsip "*batas minimal pembuktian*" yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti

Hal. 27 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari saksi dan bukti surat serta alat bukti lainnya menerbitkan surat antara lain :

- a. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/923/IX/2017 tanggal 8 September 2017 **(Bukti T-12 a)**.
- b. Berita Acara Penangkapan terhadap tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA tanggal 08 September 2017 **(Bukti T-12 b)**.
- c. Surat Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/11572/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 8 September 2017 perihal Pemberitahuan Penangkapan an. tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA **(Bukti T-12 c)**.
- d. Laporan Hasil Pelaksanaan tugas Penangkapan terhadap tersangka an HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA, mengingat **tersangka tidak memiliki alamat yang jelas dan tidak dapat dihubungi sehingga mempersulit penyidikan (Bukti T-12 d)**.

10. Bahwa Pasal 75 ayat (1) huruf a, menyebutkan bahwa "*Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan tentang Pemeriksaan tersangka*", dan Pasal 75 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "*Berita acara dibuat oleh Pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan*". Serta Pasal 75 ayat (3) menyebutkan bahwa "*Berita Acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1)*". Berdasarkan ketentuan a quo TERMOHON melakukan Pemeriksaan Tersangka dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) :

- TERMOHON melakukan Pemeriksaan Tersangka an. HENDRI WINATA bin HARIANTOWINATA **(Bukti T-13)**.

11. Bahwa Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari*", dan

Hal. 28 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa "*terhadap Tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah*".

a. Selanjutnya TERMOHON menerima Surat dari PEMOHON pada tanggal 09 September 2017 perihal Permohonan untuk tidak dilakukan penahanan a.n. Tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA

(Bukti T-14a) ;

b. Atas dasar permohonan a quo TERMOHON menerbitkan Surat Pelepasan Tersangka Nomor : SP.Lepas/299/IX/2017, tanggal 9 september 2017 **(Bukti T-14b) ;**

c. Untuk memenuhi pasal 75 ayat 1 KUHAP tindakan TERMOHON membuat Berita Acara Pelepasan tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA tidak dilakukan Penahanan tanggal 9 September 2017 **(Bukti T-14c).**

12. Bahwa pasal 1 angka 21 KUHAP menyebutkan menyebutkan bahwa "*Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*", dan Pasal 20 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa "*Untuk kepentingan Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan Penahanan*", dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa "*Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana*". Untuk selanjutnya terhadap PEMOHON yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan

Hal. 29 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"bukti yang cukup" berdasarkan pasal 184 KUHAP serta PEMOHON tidak memiliki alamat yang jelas dan wajar maka untuk memudahkan TERMOHON dalam melakukan proses penyidikan maka TERMOHON melakukan penahanan dengan menerbitkan Surat antara lain :

- a. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/589/IX/2017/Ditreskrimum, an. Tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA, tanggal 14 September 2017 **(BUKTI T-20a)** ;
- b. Berita Acara Penahanan an. Tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA, tanggal 14 September 2017 **(BUKTI T-20b)** ;
- c. Surat Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/11885/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 14 September 2017, perihal Pemberitahuan Penahanan an. Tersangka. HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA **(BUKTI T-20c)** ;

13. Bahwa pasal 24 ayat (2) KUHAP menyebutkan menyebutkan bahwa *"Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari"*, mengingat demi kepentingan pemeriksaan dan penyidikan yang belum selesai maka TERMOHON meminta perpanjangan kepada Penuntut Umum *"Paling lama 40 hari"*, dan menerbitkan surat yaitu :

- a. Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/14066/IX/2017/Datro, tanggal 22 September 2017 perihal Permintaan perpanjangan Penahanan Tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA **(Bukti T-21a)** ;
- b. Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B-6001/0.1.4/Epp.1/10/2017, tanggal 2 Oktober 2017, an Tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA **(Bukti T-21b)** ;
- c. Berita Acara Perpanjangan Penahanan Tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA, tanggal 4 Oktober 2017 **(Bukti T-21c)** ;

Hal. 30 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Surat Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/12790/X/2017/Ditreskrimum, tanggal 02-10-17, perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan an. Tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA (**Bukti T-21d**) ;

14. Bahwa sesuai pasal 38 ayat (1) ayat (2) dan 39 ayat (1) selanjutnya TERMOHON membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terbit Surat Penetapan Nomor : 1898/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 3 Oktober 2017, perihal memberikan persetujuan Penyitaan (**Bukti T-22**). Adapun barang bukti yang disita oleh TERMOHON :

- a. 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik tahun 2016 No. Rangka : MHFGB8GS3G0814902, No. Mesin : 2GDC065551, No. Pol. : B-7-GWM (**Bukti T-23a**) ;
- b. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik tahun 2016 No. Rangka : MHFGB8GS3G0814902, No. Mesin : 2GDC065551, No. Pol. : B-7-GWM an. WIMBO HAPSORO NINDYO, tertanggal 13 September 2017 (**Bukti T-23b**) ;
- c. 1 (satu) lembar STNK mobil BMW 730 Li Tahun 2005 No. Rangka MFHN25006DN59535, No. Mesin 0625922N52B30BF an. Faisal Rahman No. Pol. : B-1455-EES (**Bukti T-23c**) ;
- d. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening Bank BCA dari Gunawan Liman No. Rek. 3193330777 kepada Ferdi Kurniawan No. Rek. 1340689531 tgl. 01-8-2016 untuk pelunasan All New Fortuner Hitam VRZ sejumlah Rp. 450.000.000,- (**Bukti T-23d**) ;
- e. Foto 1 (satu) unit Mobil BMW 730 Li warna Hitam Metalik tahun 2005 No. Rangka MFHN25006DN59535, No. Mesin. 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES (**Bukti T-23e**) ;

Hal. 31 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Foto 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam Methalik tahun 2016 No. Rangka MHFGB8GS3G0814902, No. Mesin : 2GDC065551, No. Pol. : B-7-GWM (**Bukti T-23f**) ;
 - g. Transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 13 September 2016 sebanyak 2 kali @ Rp. 50.000.000,- dari Sdr. Karman Kliwon ke No. Rek Bank Mandiri Hendri Winata Nomor : 1660099998999, untuk pembayaran bertahap Mobil BMW 730 Li No.Pol : B-1455-EES (**Bukti T-23g**) ;
 - h. Screen short via "Whats App" antara GUNAWAN LIMAN dengan HENDRI WINATA tanggal 23 Agustus 2017 dan 8 September 2017 (**Bukti T -23 h**) ;
 - i. Foto copy Akte Pendirian Perrseroan Terbatas PT. Gunung Wisesa Mulia Nomor : 04/Tanggal 12 Maret 2016 (**Bukti T-23i**) ;
 - j. Foto copy Akte Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham PT. Gunung Wisesa Mulia Nomor : 16/ tanggal 15 Agustus 2017 (**Bukti T-23j**) ;
 - k. Foto copy Akte Penegasan Pemindahan Hak-Hak Saham Nomor : 17/Tanggal 15 Agustus 2017 (**Bukti T-23j**) ;
15. Bahwa selanjutnya TERMOHON menerbitkan antara lain :
- a. Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/13915/X/2017/Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2017 **Bantuan pencarian Barang berupa BPKP Mobil BMW 730 Li** warna Hitam Methalik tahun 2005 No. Rangka MFHN25006DN59535, No. Mesin. 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, an. Faisal Rahman alamat Jln. Kemiri Muka RT. 2/020, Kemiri, Kec. Beji, Depok (**Bukti T-24a**) ;
 - b. Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/289/X/2017/Ditreskrimum tanggal 5 Oktober 2017 (**Bukti T-24b**) ;

Hal. 32 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/13916/X/2017/Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2017, perihal **Bantuan Pemblokiran Buku Induk Ranmor R4 Mobil BMW 730 Li warna Hitam Methalik tahun 2005** No. Rangka MFHN25006DN59535, No. Mesin. 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, an. Faisal Rahman alamat Jln. Kemiri Muka RT. 2/020, Kemiri, Kec. Beji, Depok (**Bukti T-24c**) ;

16. Bahwa pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa "*Penyidik menyerahkan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum*", dan pasal 8 ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa "*pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas Perkara*", dan pasal 110 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum*", oleh karena hasil pemeriksaan penyidikan telah selesai baik formil maupun materielnya maka kewajiban TERMOHON sesepatnya menyerahkan tahap pertama berkas Perkara ke Penuntut Umum dengan menerbitkan Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : R/5222/X/2017/Datro, tanggal 02 Oktober 2017 perihal pengiriman Berkas Perkara an. Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata (**Bukti T-25**) ;

17. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

A. SAKSI **KABUNANG RUDIYANTO HUNGA** menerangkan sbb :

- 1) Saksi telah menerima 1 (satu) mobil BMW.730 Li warna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006D N59535, No. Mesin : 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, atas nama FAISAL RAHMAN pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 di Jl. HR. Motik No. 2, Sunter Agung, Jakarta Utara, dari anaknya KARMAN KLIWON yang bernama ZAINAL yang

Hal. 33 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Kenanga No. 1 RT. 02/03, Desa Growong Kidul,
Kec. Juana, Kab. Pati, Jawa Tengah ;

- 2) Saksi jelaskan bahwa 1 (satu) mobil BMW.730 Li warna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006D N59535, No. Mesin : 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, atas nama FAISAL RAHMAN yang ada dalam penguasaan KARMAN KLIWON tersebut adalah milik GUNAWAN LIMAN ;
- 3) Saksi jelaskan bahwa kenapa 1 (satu) mobil BMW.730 warna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006D N59535, No. Mesin : 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, atas nama FAISAL RAHMAN bisa dalam penguasaan KARMAN KLIWON karena sebelumnya KARMAN KLIWON mendapat penyerahan dari HENDRI WINATA ;

B. SAKSI **GUNAWAN LIMAN** menerangkan sebagai berikut :

- 1) Pada sekitar bulan Mei s/d Juli 2016 di Jl. Dukuh Patra II No. 83, Tebet, Jakarta Selatan, dan di daerah Bekasi, secara bertahap saksi telah menyerahkan 2 (dua) unit mobil masing-masing sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam methalik tahun 2016, No. Rangka : MHFGB8G 3360814902, No. Mesin : 26DC065551, No. Pol. : B-7-GWM, atas nama WIMBO HAPSORO NINDYO.
 - b. 1 (satu) unit mobil BMW.730 warna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006D N59535, No. Mesin : 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, atas nama FAISAL RAHMAN.
- 2) Kepada Sdr. HENDRI WINATA selaku Direktur Utama PT. Gunung Wisesa Mulia, dimana ke 2 (dua) unit mobil tersebut

Hal. 34 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serahkan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional perusahaan, akan tetapi dalam kenyataannya 2 (dua) unit mobil tersebut tidak pernah diserahkan kepada perusahaan sebagai sarana operasional, akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi dan pengurus perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan 1 (satu) unit mobil BMW.730 warna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006D N59535, No. Mesin : 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, atas nama FAISAL RAHMAN, telah berada di pihak lain yaitu sdr. KARMAN KLIWON, yang beralamat Jl. Kenanga No. 1 RT. 002/03, Desa Growong Kidul, Kecamatan Juana, Kab. Pati, Jawa Tengah ;

- 3) Saksi jelaskan bahwa kedua unit yang telah diterima oleh HENDRI WINATA tersebut adalah milik saksi/GUNAWAN LIMAN untuk diserahkan guna kepentingan perusahaan namun masing-masing unit tersebut diatas namakan kepada orang lain yang bernama WIMBO HAPSONO NINDYO sedangkan FAISAL RAHMAN nama yang tercantum didalam BPKB dan STNK saat mobil bekas tersebut saksi beli ;
- 4) Saksi dapat menunjukan bukti kepemilikan atas kedua mobil tersebut antara lain sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah BPKB No. M-12999847 peruntukan mobil Toyota Fortuner warna hitam methalik tahun 2016, No. Pol. : B-7-GWM dan faktur pembelian kendaraan bermotor Nomor : 3603847 ;
 - b. 1 (Satu) lembar slip pemindaan dana antar rekening Bank BCA sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA No.

Hal. 35 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3193330777 atas nama GUNAWAN LIMAN guna pembayaran pelunasan All New Fortuner hitam VRZ GUNAWAN LIMAN kepada FERDI KURNIAWAN No. Rekening Bank BCA No. 1340689531 ;

- 5) Sedangkan barang bukti yang berhubungan dengan kepemilikan 1 (satu) unit mobil BMW 730 warna hitam methalik tahun 2005 diserahkan oleh GUNAWAN LIMAN kepada HENDRI WINATA berikut BPKB dan STNK asli dan kendaraan tersebut sekarang sudah dipindah tangankan kepada KARMAN KLIWON di daerah Pati, Jawa Tengah ;
- 6) Saksi jelaskan bahwa saksi membeli ke 2 unit mobil tersebut antara lain sebagai berikut :
 - a. Toyota Fortuner warna hitam methalik tahun 2016, No. Rangka MHFGB8G 3360814902, No. Mesin : 26DC065551, No. Pol. : B-7-GWM, atas nama WIMBO HAPSORO NINDYO saksi beli sekitar bulan Juli Tahun 2016 dari FERDI KURNIAWAN, dengan harga sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - b. BMW.730 warna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006D N59535, No. Mesin : 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, atas nama FAISAL RAHMAN, saksi beli sekitar tahun 2011 dari orang lain yang saksi lupa namanya di daerah Sunter, Jakarta Utara, dengan harga sebesar Rp. 400.000. 000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- 7) Saksi jelaskan bahwa hubungan antara saksi dengan HENDRI WINATA adalah saksi sebagai Direktur pada PT. GUNUNG WISESA MULIA dan HENDRI WINATA sebagai Direktur Utama, dan saksi direktur namun tidak aktif di perusahaan.

Hal. 36 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi menyerahkan ke-2 unit mobil kepada HENDRI WINATA karena mobil tersebut akan dipergunakan untuk kendaraan operasional di lapangan ;

8) Benar, 2 (dua) unit mobil yang dikuasai HENDRI WINATA tersebut sebagai asset PT. GUNUNG WISESA MULIA akan tetapi tidak dimasukkan dalam pembukuan perusahaan oleh Direktur Utama (HENDRI WINATA) ;

9) Saya jelaskan bahwa ketika ke-2 unit mobil saksi serahkan kelengkapan surat yang saksi berikan kepada HENDRI WINATA adalah sebagai berikut :

a. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam methalik tahun 2016, No. Rangka : MHFGB8G 3360814902, No. Mesin : 26DC065551, No. Pol. : B-7-GWM, atas nama WIMBO HAPSORO NINDYO saksi beli sekitar bulan Juli tahun 2016 dari FERDI KURNIAWAN, dengan harga sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), saya serahkan tanpa BPKB ;

b. 1 (satu) unit mobil BMW.730 warna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006D N59535, No. Mesin : 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, atas nama FAISAL RAHMAN, saksi beli sekitar tahun 2011 dari orang lain yang namanya saksi lupa di daerah Sunter, Jakarta Utara, dengan harga sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), saksi serahkan lengkap **STNK dan BPKB**;

10) Saksi jelaskan bagaimana proses penyerahan mobil BMW 730 warna hitam tahun 2005 No. Pol. : B-1455-EES atas nama FAISAL RAHMAN dan Toyota Fortuner warna hitam methalik

Hal. 37 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, No. Pol. : B-7-GWM, atas nama WIMBO HAPSORO NINDYO dari saksi kepada HENDRI WINATA yakni sebagai berikut :

a. **PROSES MOBIL BMW 730 TAHUN 2005 No. POL : B-1455-EES :**

- 1) Pada bulan April 2016 HENDRI WINATA menawarkan kepada saksi sebidang tanah seluas 7.890 m² yang berlokasi di Desa Mekarwaru, Kec. Gantar, Kab. Indramayu, Jawa Barat, dengan harga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan status tanah tersebut bersertifikat hak milik ;
- 2) Atas penawaran HENDRI WINATA tsb di atas saksi telah menyerahkan uang tunai sebesar USD 30.000 (tiga puluh ribu dollar amerika) sebagai DP tanah tersebut untuk di-PPJB-kan kepada atas nama istri saksi an. IHSAN MULIA PUTRI ;
- 3) Selanjutnya setelah saksi menyerahkan uang kepada HENDRI WINATA ternyata tanah tidak pernah di-PPJB-kan kepada istri saksi sehingga saksi minta pertanggung jawaban kepada HENDRI WINATA ;
- 4) Karena HENDRI WINATA tidak mem-PPJB-kan tanah kepada istri saksi sebagaimana yang telah disampaikan oleh dia kepada saksi maka pada bulan Agustus 2016 HENDRI WINATA menyerahkan 1 (satu) unit mobil Fortuner tahun 2013 komplit dengan STNK dan BPKB kepada saksi sebagai jaminan pengembalian uang tunai sebesar USD 30.000. Sedangkan 1 (satu) unit mobil BMW 730 warna hitam tahun 2005 No. Pol. : B-1455-

Hal. 38 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EES atas nama FAISAL RAHMAN yang saksi serahkan kepada HENDRI WINATA untuk dijadikan kendaraan operasional di PT. GWM (Gunung Wisesa Mulia) ;

- 5) Setelah lebih dari setahun, pada bulan Juli 2017 akhirnya HENDRI WINATA menyerahkan PPJB tanah tersebut untuk ditandatangani oleh istri saksi yang dimana PPJB tersebut pada awalnya dinamakan ke HENDRI WINATA. Setelah membaca draft PPJB yang dikirim oleh Notarisnya HENDRI WINATA (Notaris DEDI RUSNADI, SH.) istri saksi tidak mau menandatangani disebabkan oleh ketidak jujuran janji HENDRI WINATA dari awalnya lebih dari setahun yang lalu. Dan juga SHM tanah tersebut tidak bisa diperjual belikan ;

b. PROSES MOBIL TOYOTA FORTUNER TAHUN 2016 NO.

POL. : B-7-GWM :

- 1) Sekitar bulan Juli 2016 ALDO TJAHJADI memberitahukan kepada saksi ada mobil Fortuner baru dengan harga murah, atas pemberitahuan tersebut saksi mau membeli dengan cara mentransfer ke rekening FERDI KURNIAWAN dengan harga sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi menghubungi HENDRI WINATA bahwa saksi akan menyerahkan mobil Fortuner baru untuk digunakan sebagai kendaraan operasional di PT. GWM (Gunung Wisesa Mulia), atas pemberitahuan tersebut HENDRI WINATA minta agar kendaraan baru diatas namakan WIMBO HAPSORO NINDYO oleh karena itu

Hal. 39 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Fortuner diurus di Samsat Polda Metro Jaya
atas nama WIMBO HAPSORO NINDYO ;

- 2) Setelah selesai pengurusan surat surat kendaraan mobil Fortuner, mobil tersebut diserahkan kepada HENDRI WINATA untuk digunakan sebagai kendaraan operasional kantor PT. GWM (Gunung Wisesa Mulia) ternyata setelah saksi mengecek ke kantor PT. GWM (Gunung Wisesa Mulia) mobil Fortuner tidak pernah ada di kantor, melainkan dipergunakan pribadi oleh HENDRI WINATA dan saksi mendapat informasi telah dipindahkan kepada orang lain sampai adanya perubahan pengurus PT. GWM (Gunung Wisesa Mulia) yang baru, yaitu yang semula HENDRI WINATA sebagai Dirut diganti oleh YOGO WASONO ;
- 3) Sedangkan BPKB No. Pol. : B-7-GWM saksi telah membayar lunas dan BPKB kendaraan masih ada pada saksi ;

C. SAKSI IR. YOGO WASONO menerangkan sbb :

- 1) Benar, saksi melihat/mengetahui pada saat GUNAWAN LIMAN menyerahkan ke 2 (dua) unit mobil masing-masing mobil BMW.730 warna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006D N59535, No. Mesin : 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, atas nama FAISAL RAHMAN diserahkan pada sekitar bulan Juni 2016 sedangkan mobil Toyota Fortuner warna hitam methalik tahun 2016, No. Rangka : MHFGB8G 3360814902, No. Mesin : 26DC065551, No. Pol. : B-7-GWM, atas nama WIMBO HAPSORO NINDYO diserahkan sebulan

Hal. 40 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar bulan Juli 2016 dan tempatnya sama di daerah Tebet Jakarta Selatan.

- 2) Benar, PT. GUNUNG WISESA MULIA melakukan RUPS pada tanggal 15 Agustus 2017 dengan hasil keputusan pergantian Direktur Utama dari HENDRI WINATA diganti oleh YUGO WASONo.
- 3) Saksi jelaskan setelah saksi menjabat sebagai Direktur Utama di PT. GUNUNG WISESA MULIA ke 2 (dua) mobil tersebut sudah tidak ada diperusahaan begitu pula HENDRI WINATA sudah tidak ada diperusahaan.

D. Saksi KARMAN KLIWON menerangkan sbb :

- 1) Saksi jelaskan bahwa benar saksi pernah menerima 1 (satu) unit mobil BMW.730 warna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006D N59535, No. Mesin : 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, atas nama FAISAL RAHMAN dari HENDRI WINATA sekitar bulan September 2016 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi di Jl. Kenanga RT. 02/03, Desa Growong Kidul, Kec. Juwana, Kab. Pati, Jawa Tengah ;
- 2) Saksi jelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil BMW.730 warna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006D N59535, No. Mesin : 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, atas nama FAISAL RAHMAN yang saksi terima dari HENDRI WINATA saat itu dia bilang kepada saksi jika 1 (satu) unit mobil BMW.730 warna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006D N59535, No. Mesin : 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, atas nama FAISAL RAHMAN yang saksi terima adalah **miliknya** ;

Hal. 41 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi jelaskan bahwa kelengkapan surat yang diberikan HENDRI WINATA kepada saksi setelah menyerahkan mobil BMW tersebut yakni hanya STNK-nya saja untuk peruntukan 1 (satu) unit mobil BMW.730 warna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006D N59535, No. Mesin : 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, atas nama FAISAL RAHMAN, sedangkan **BPKB** masih dipegang HENDRI WINATA dan nanti akan diserahkan kepada saksi apabila saksi sudah lunas membayar mobil tersebut ;
- 4) Saksi jelaskan bahwa HENDRI WINATA menjual 1 (satu) unit mobil BMW.730 warna hitam methalik tahun 2005, dengan harga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 5) Saksi jelaskan bahwa belum membayar lunas untuk pembelian 1 (satu) unit mobil BMW.730 warna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006D N59535, No. Mesin : 0625922N52B 30BF, No. Pol. : B-1455-EES, atas nama FAISAL RAHMAN tersebut dan saksi baru membayar sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dan saksi membayar pembelian mobil tersebut melalui **transfer ke No. Rek. : 1660099998999** Bank Mandiri an. HENDRI WINATA tanggal 13 September 2016 sebanyak 2 kali transfer masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 6) Saksi jelaskan bahwa penyerahan mobil BMW dilakukan dengan cara anak buahnya HENDRI WINATA yang tidak saksi kenal mendatangi rumah saksi di Jl. Kenanga RT. 02/03, Desa Growong Kidul, Kec. Juwana, Kab. Pati, Jawa Tengah, dengan membawa 1 (satu) unit mobil BMW.730 warna hitam methalik

Hal. 42 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2005 No. Pol. : B-1455-EES, lalu mobil tersebut diserahkan kepada saksi berikut STNK sedangkan BPKB belum saksi terima karena mobil belum lunas dalam pembayaran ;

- 7) Saksi jelaskan bahwa benar, saksi pernah meminta BPKB atas 1 (satu) unit mobil BMW.730 warna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006D N59535, No. Mesin : 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, atas nama FAISAL RAHMAN kepada HENDRI WINATA namun dia jawab kalau saksi sudah melunasi baru akan diserahkan kepada saksi jadi sekarang BPKB masih dalam penguasaan HENDRI WINATA ;

E. KETERANGAN TERSANGKA HENDRI WINATA bin HARIANTO

WINATA menerangkan sbb :

- 1) Tersangka jelaskan bahwa tersangka mendapatkan kedua unit mobil masing-masing 1 (satu) mobil BMW.730 warna hitam methalik tahun 2005, No. Pol B-1455-EES dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam tahun 2016, No. Pol. : B-7-GWN tersebut, sebelumnya adalah milik GUNAWAN LIMAN ;
- 2) Tersangka jelaskan bahwa pada saat Tersangka menerima 1 (satu) mobil Toyota Fortuner warna hitam methalik tahun 2016, No. Rangka : MHFGB8G 3360814902, No. Mesin : 26DC065551, No. Pol. : B-7-GWM saat itu belum ada Nomor Polisinya ;
- 3) Tersangka jelaskan bahwa yang membayar untuk pembelian atas 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam methalik tahun 2016, No. Rangka : MHFGB8G 3360814902, No. Mesin : 26DC065551, No. Pol. : B-7-GWM adalah GUNAWAN LIMAN ;
- 4) Tersangka jelaskan bahwa pada saat Tersangka mengajukan nama WIMBO HAPSORO NINDYO untuk pengajuan nama

Hal. 43 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BPKB & STNK mobil Toyota Fortuner warna hitam methalik tahun 2016, No. Rangka : MHFGB8G 3360814902, No. Mesin : 26DC065551, No. Pol. : B-7-GWM, sebelumnya sudah konfirmasi dulu dengan GUNAWAN LIMAN dan WIMBO HAPSORO NINDYO langsung berubungan dengan GUNAWAN LIMAN untuk memberikan identitas KTP-nya langsung kepada GUNAWAN LIMAN ;

- 5) Tersangka jelaskan bahwa hubungan antara Tersangka dengan WIMBO HAPSORO NINDYO adalah sebagai teman saja dan saya kenal dengan dia sudah cukup lama sekitar tahun 2001 dan pekerjaan sehari-harinya WIMBO HAPSORO NINDYO adalah seorang biro jasa ;
- 6) Tersangka jelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil BMW.730 warna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006D N59535, No. Mesin : 0625922N52B 30BF, No. Pol. : B-1455-EES, atas nama FAISAL RAHMAN, sudah tersangka jual kepada KARMAN KLIWON untuk kendaraan operasional PT. WAHYU BUMI PERTIWI yang beralamat kantor di daerah Rembang, Jawa Tengah, karena dia adalah rekan bisnis Tersangka dan dia sedang butuh kendaraan operasional dan apabila ada keuntungan maka dia akan membayarkan mobil BMW tersebut, Tersangka mau jual mobil tersebut karena mobil tersebut memang punya Tersangka yang tersangka beli dari GUNAWAN LIMAN. Sedangkan 1 (satu) mobil Toyota Fortuner warna hitam methalik tahun 2016, No. Rangka : MHFGB8G 3360814902, No. Mesin : 26DC065551, No. Pol. : B-7-GWM, atas nama WIMBO HAPSORO NINDYO Tersangka pinjamkan

Hal. 44 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada UMAR EFENDI sejak bulan Mei 2017 karena untuk operasional Tersangka di Jakarta ;

7) Benar, PT. GUNUNG WISESA MULIA melakukan RUPS pada tanggal 15 Agustus 2017 dengan hasil keputusan pergantian Direktur Utama dari HENDRI WINATA diganti oleh YOGO WASONO ;

8) Tersangka melakukan percakapan melalui WhatsApp dengan GUNAWAN LIMAN (HP. 08111081199) mulai tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017.

III. PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN TERMOHON.

A. ANALISA KASUS :

1) Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 12 Maret 2016 yang dibuat dan dihadapan Notaris INDRA GUNAWAN, SH., telah didirikan PT. GUNUNG WISESA MULIA (PT. GWM) masing-masing Tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA pemegang saham sebanyak 2000 lembar, NINDYA NUR PRASASTI sebanyak 2000 lembar saham, MICHAEL PUTRA LIMAN sebanyak 2000 lembar saham (anak dari GUNAWAN LIMAN) dengan nilai masing-masing 2 : 2 Milyard ;

2) Susunan Direksi dan Komisaris PT. GUNUNG WISESA MULIA antara lain sebagai berikut :

- Direktur Utama : HENDRI WINATA ;
- Direktur : GUNAWAN LIMAN ;
- Komisaris Utama : NINDYA NUR PRASASTI ;
- Komisaris : MICHAEL PUTRA LIMAN ;

3) Bahwa pada bulan Juni s/d Juli 2016 tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA meminta kendaraan kepada GUNAWAN LIMAN dengan alasan untuk dipergunakan kendaraan operasional

Hal. 45 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan maka kemudian GUNAWAN LIMAN menyerahkan 2 (dua) unit mobil antara lain :

- a. 1 (satu) unit mobil BMW.730 Liwarna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006DN59535, No. Mesin : 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama FAISAL RAHMAN ;
- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam methalik tahun 2016, No. Rangka : MHFGB8GS3G0814902, No. Mesin : 2GDC065551, No. Pol. : B-7-GWM, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama WIMBO HAPSORO NINDYO ;
- 4) Bahwa pada saat penyerahan ke-2 unit mobil tersebut tidak dibuatkan tanda terima dan juga tidak termasuk dalam asset perusahaan dan saat penyerahan disaksikan oleh saksi YOGO WASESO ;
- 5) Bahwa keterangan GUNAWAN LIMAN 1 (satu) unit mobil BMW.730 Liwarna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006DN59535, No. Mesin : 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama FAISAL RAHMAN. Didapat dengan cara membeli second dari FAISAL RAHMAN ;
- 6) Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam methalik tahun 2016, No. Rangka : MHFGB8GS3G0814902, No. Mesin : 2GDC065551, No. Pol. : B-7-GWM, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama WIMBO HAPSORO NINDYO, GUNAWAN LIMAN mengaku membeli dari FERDI KURNIAWAN dengan harga sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan ada tanda bukti pembelian berupa slip Bank BCA dari rekening GUNAWAN LIMAN kepada FERDI KURNIAWAN ;

Hal. 46 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. ANALISA YURIDIS :

Berdasarkan analisa kasus tersebut di atas terhadap tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATAI atas perbuatannya dapat disangkakan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP adalah :

1. Barang siapa ;
2. Memiliki secara melawan hukum ;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan ;

Keterangan

1. Unsur **Barang siapa** dalam perkara ini terpenuhi yaitu subjek hukum dalam hal ini adalah HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA seseorang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawa atas perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan keterangan saksi-saksi (KABUNGAN RUDIYANTO HUNGA, GUNAWAN LIMAN, YOGO WASONO, FERDI KURNIAWAN, ALDO TJAHJADI, WIMBO HAPSORO NINDYO, dan SYAHBANA) serta identifikasi yang ada yaitu Tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA, Umur 44 tahun, lahir di Jakarta tanggal 02 September 1974, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, Alamat tinggal/KTP : Jl. Sultan Adam Permai No.15, Surgi Mufti RT. 004/02, Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan, yang cakap dan mampu, tidak dalam dibawah penguasaan seseorang atau dibawah pengampuan seseorang ;
2. Unsur **Memiliki secara melawan hukum** dalam perkara ini terpenuhi bahwa tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO

Hal. 47 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINATA telah menerima 2 (dua) unit mobil dari saksi korban GUNAWAN LIMAN pada bulan Juni s/d Juli 2016 antara lain 1 (satu) unit mobil BMW.730 Li warna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006DN59535, No. Mesin : 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama FAISAL RAHMAN dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam methalik tahun 2016, No. Rangka : MHFGB8GS3G0814902, No. Mesin : 2GDC065551, No. Pol. : B-7-GWM, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama WIMBO HAPSORO NINDYO untuk dipergunakan guna keperluan PT. GUNUNG WISESA MULIA (PT. GWM) dimana GUNAWAN LIMAN menjabat sebagai Direktur sedangkan tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA menjabat sebagai Direktur Utama, saat penyerahan mobil disaksikan oleh YOGO WASONO, kemudian penyerahan mobil tersebut bersifat pribadi antara GUNAWAN LIMAN dan HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA dan belum dimasukan menjadi asset perusahaan ;

3. Korban GUNAWAN LIMAN pernah meminta mobil tersebut baik lisan maupun melalui WA (WhatsApp) kepada Tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA namun tidak mau menyerahkan mobil tersebut dengan alasan mobil tersebut adalah miliknya akan tetapi Tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA tidak dapat menunjukan bukti pembeliannya baik berupa kwitansi tanda terima/kwitansi pembelian mobil ;
4. Unsur **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain**, unsur ini terpenuhi dengan adanya 2 (dua) alat bukti, yaitu keterangan saksi KABUNGAN RUDIYANTO HUNGA, keterangan saksi GUNAWAN LIMAN, keterangan saksi YOGO WASONO, keterangan saksi

Hal. 48 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDI KURNIAWAN, keterangan saksi ALDO TJAHJADI, keterangan saksi WIMBO HAPSORO NINDYO, dan keterangan saksi SYAHBAN dan petunjuk berupa Akta pendirian PT. GUNUNG WISESA MULIA, Akta RUPS PT. GUNUNG WISESA MULIA, Slip Bank BCA bukti pembayaran mobil Fortuner No. Pol. : B-7-GWM dari GUNAWAN LIMAN kepada FERDI KURNIAWAN, mobil berikut BPKB dan STNK mobil Fortuner tahun 2016 B-7-GWM an. WIMBO HAPSORO NINDYO, Mobil BMW No. Pol. : B-1455-EES dan STNK an. FAISAL RAHMAN, dan *print* percakapan (*screenshot*) WhatsApp antara GUNAWAN LIMAN dan HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA. Bahwa 2 (dua) unit mobil masing-masing 1 (satu) unit mobil BMW.730 Li warna hitam methalik tahun 2005, No.Rangka : MFHN25006DN59535, No. Mesin : 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama FAISAL RAHMAN dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam methalik tahun 2016, No. Rangka : MHFGB8GS3G0814902, No. Mesin : 2GDC065551, No. Pol. : B-7-GWM, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama WIMBO HAPSORO NINDYO adalah milik GUNAWAN LIMAN sesuai dengan bukti kepemilikan mobil Fortuner yang dimiliki yakni berupa slip Bank BCA yang menunjukkan proses pembayaran dari GUNAWAN LIMAN kepada FERDI KURNIAWAN serta BPKB juga ada dalam penguasaan GUNAWAN LIMAN ;

5. Bahwa tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA mengaku membeli mobil BMW tidak didukung dengan bukti pembayaran atas mobil tersebut, kemudian Tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA mengaku barter mobil Fortuner 2013 dengan mobil Fortuner tahun 2016 No. Pol. : B-7-GWM tidak

Hal. 49 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan bukti-bukti serta saksi dengan demikian mobil Fortuner dan BMW tersebut adalah milik korban GUNAWAN LIMAN;

6. Unsur **Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan**, unsur ini terpenuhi dengan adanya keterangan saksi GUNAWAN LIMAN dan keterangan saksi YOGO WASONO bahwa ke-2 (dua) unit mobil masing-masing 1 (satu) unit mobil BMW.730 Li warna hitam methalik tahun 2005, No. Rangka : MFHN25006DN59535, No. Mesin : 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama FAISAL RAHMAN dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam methalik tahun 2016, No. Rangka : MHFGB8GS3G0814902, No. Mesin : 2GDC065551, No. Pol. : B-7-GWM, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama WIMBO HAPSORO NINDYO tersebut berada di tangan/penguasaan Tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA karena memang sebelumnya diserahkan GUNAWAN LIMAN untuk keperluan kendaraan operasional kantor PT. GUNUNG WISESA MULIA ;

C. KESIMPULAN :

Berdasarkan analisa kasus dan analisa yuridis serta dikuatkan adanya barang bukti yang telah disita maka penyidik berkesimpulan terhadap tersangka HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan tindak pidana Penggelapan, yang dilakukan oleh Tersangka **HENDRI WINATA bin HARIANTO WINATA** yang terjadi sekitar bulan Juni s/d Juli 2016 di Jl. Dukuh Patra II No. 83, Tebet, Jakarta Selatan, dan Bekasi, yang dilakukan oleh Tersangka HENDRI WINATA dan HARIANTO WINATA sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 372 KUHP** ;

Hal. 50 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. TENTANG JAWABAN/BANTAHAN ATAS DALIL PEMOHON.

1. Dalil PEMOHON pada halaman 5 angka 1 menyebutkan “Bahwa TERMOHON telah melakukan penangkapan kepada PEMOHON pada tanggal 8 September 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/932/IX/ 2017/Ditreskrimum tanggal 8 September 2017 dan Dalil yang dijadikan petitum PEMOHON pada halaman 13 angka 3 adalah yang **amat keliru dan tidak teliti** karena TERMOHON tidak pernah menerbitkan surat Perintah Penangkapan Nomor a quo kepada PEMOHON melainkan TERMOHON hanya menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/923/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 8 September 2017 kepada PEMOHON TERMOHON maka dalil PEMOHON patut untuk ditolak atau setidaknya untuk tidak diterima oleh Hakim Praperadilan ;
2. Dalil PEMOHON pada halaman 5 angka 4 menyatakan bahwa “sejak PEMOHON dilaporkan di Kepolisian pada tanggal 30 Agustus 2017 hingga PEMOHON ditangkap oleh TERMOHON pada tanggal 8 September 2017 PEMOHON BELUM pernah dilakukan pemanggilan sebagai Saksi maupun Tersangka adalah Dalil PEMOHON yang keliru dan menyesatkan mengingat bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka OLEH TERMOHON berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan Bukti Permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana“, dan dalam putusan perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah menyatakan “bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHP“. Sesuai dengan hasil penyidikan yang

Hal. 51 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah didapat sekurang-kurangnya dua alat bukti berupa keterangan saksi-saksi (KABUNGAN RUDIYANTO HUNGA, GUNAWAN LIMAN, YOGO WASONO, FERDI KURNIAWAN, ALDO TJAHJADI, WIMBO HAPSORO NINDYO, dan SYAHBANA) dan Bukti Surat berupa :

- a. 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik tahun 2016 No. Rangka : MHFGB8GS3G0814902, No. Mesin : 2GDC065551, No. Pol. : B-7-GWM **(Bukti T-23a)** ;
- b. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik tahun 2016 No. Rangka : MHFGB8GS3G0814902, No. Mesin : 2GDC065551, No. Pol. : B-7-GWM an. WIMBO HAPSORO NINDYO, tertanggal 13 September 2017 **(Bukti T-23b)** ;
- c. 1 (satu) lembar STNK mobil BMW 730 Li Tahun 2005 No. RANGKA MFHN25006DN59535, No. Mesin 0625922N52B30BF an. Faisal Rahman No. POL. : B-1455-EES **(Bukti T-23c)** ;
- d. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening Bank BCA dari Gunawan Liman No. Rek. 3193330777 kepada Ferdi Kurniawan No. Rek. 1340689531 tgl. 01-8-2016 untuk pelunasan All New Fortuner Hitam VRZ sejumlah Rp. 450.000.000,- **(Bukti T-23d)**;
- e. Foto 1 (satu) unit Mobil BMW 730 Li warna Hitam Methalik tahun 2005 No. Rangka MFHN25006DN59535, No. Mesin. 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES **(Bukti T-23e)** ;
- f. Foto 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam Methalik tahun 2016 No. Rangka MHFGB8GS3G0814902, No. Mesin : 2GDC065551, No. Pol. : B-7-GWM **(Bukti T-23f)** ;
- g. Transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 13 September 2016 sebanyak 2 kali @Rp. 50.000.000,- dari Sdr.

Hal. 52 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karman Kliwon ke No. Rek. Bank Mandiri Hendri Winata Nomor :
1660099998999, untuk pembayaran bertahap Mobil BMW 730 Li
No.Pol : B-1455-EES (**Bukti T-23g**) ;

h. *Screenshot* via “**Whats App**” antara GUNAWAN LIMAN dengan
HENDRI WINATA tanggal 23 Agustus 2017 dan 8 September 2017
(**Bukti T-23h**) ;

i. Foto copy Akte Nomor : 04/Tanggal 12 Maret 2016 tentang
Pendirian Perrseroan Terbatas PT. Gunung Wisesa Mulia (**Bukti T -
23i**) ;

j. Foto copy Akte Nomor : 16/Tanggal 15 Agustus 2017 tentang
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gunung Wisesa
Mulia (**Bukti T-23j**) ;

k. Foto copy Akte Nomor : 17/Tanggal 15 Agustus 2017 tentang
Penegasan Pemindahan Hak-Hak Saham (**Bukti T -23 j**) ;

l. Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/13915/X/
2017/Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2017 **Bantuan pencarian
Barang berupa BPKP Mobil BMW 730 Li** warna Hitam Methalik
tahun 2005 No. Rangka MFHN25006DN59535, No. Mesin.
0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, an. Faisal Rahman
alamat Jln. Kemiri Muka RT. 2/020, Kemiri, Kec. Beji, Depok (**Bukti
T-24a**) ;

m. Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/289/X/2017/Ditreskrimum
tanggal 5 Oktober 2017 (**Bukti T-24b**) ;

n. Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/13916/X/
2017/Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2017, perihal **Bantuan
Pemblokiran Buku Induk Ranmor R4 Mobil BMW 730 Li** warna
Hitam Methalik tahun 2005 No. Rangka MFHN25006DN59535,
No. Mesin. 0625922N52B30BF, No. Pol. : B-1455-EES, an. Faisal

Hal. 53 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman alamat Jln. Kemiri Muka RT. 2/020, Kemiri, Kec. Beji,
Depok (**Bukti T-24c**) ;

Maka Dalil PEMOHON dapat terbantahkan oleh alat bukti a quo yang
didapat oleh TERMOHON melalui proses penyidikan sejak adanya
laporan Polisi dari pelapor yang mendapat kuasa dari korban an.
GUNAWAN LIMAN, maka Dalil PEMOHON patut untuk ditolak atau
setidak-tidaknya untuk tidak diterima oleh Hakim Praperadilan ;

3. *Dalil PEMOHON pada halaman 11 angka 7 menyatakan bahwa “kalau pun benar Penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON didasarkan adanya bukti permulaan yang cukup akan tetapi menjadi pertanyaan bagi PEMOHON Apakah TERMOHON sudah pernah melakukan pemanggilan kepada PEMOHON mengingat PERKAP No. 14 TAHUN 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mensyaratkan dua hal dalam melaksanakan tindakan penangkapan yaitu bukti permulaan yang cukup dan panggilan secara patut dan wajar adalah asumsi yang keliru dari PEMOHON dan jauh dari kebenaran karena KUHP pasal 17 menyebutkan Bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHP”, bahkan PERKAP No. 14 TAHUN 2012 pasal 33 ayat (1) tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa “Penangkapan sebagaimana pasal 26 huruf b dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”, maka tindakan TERMOHON dalam melakukan penyidikan untuk mendapatkan bukti dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan bukti surat yang berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan*

Hal. 54 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pelaku dalam hal ini hal perbuatan PEMOHON diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menjual mobil BMW milik korban kepada orang lain (KARMAN KLIWON) yang uang hasil kejahatan masuk ke rekening Bank Mandiri milik PEMOHON sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) **(BUKTI T-23g)**, dan terhadap BPKB mobil a quo hingga saat dilaporkan oleh korban tidak diketahui keberadaanya sehingga TERMOHON menerbitkan Daftar Pencarian Barang **(Bukti T-24b)**, kemudian TERMOHON menerbitkan surat Perihal Bantuan Pemblokiran Buku Induk Ranmor R-4 Mobil BMW jenis 730 Li No. Pol. B. 1455 EES, **(BUKTI T-24c)**, maka Dalil PEMOHON Patut untuk ditolak atau setidaknya untuk tidak diterima oleh Hakim Praperadilan ;

V. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, pada kesempatan ini ijinilah kami selaku TERMOHON, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal yang mengadili dan memutus perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan tersangka oleh Termohon terhadap diri Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan subsider Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP subsider 372 KUHP adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/923/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 8 september 2017 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap

Hal. 55 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

5. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/2255/IX/2017/Ditreskrimum , tanggal 6 September 2017 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/589/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 14 September 2017 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
8. Menyatakan menolak untuk mengeluarkan Pemohon dari rumah tahanan negara ;
9. Menyatakan menolak untuk memulihkan nama baik Pemohon seperti semula ;
10. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon tidak ada mengajukan Replik, sehingga Kuasa Hukum Termohon pun menyatakan tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/923/IX/2017/Ditreskrimum, tertanggal 08 September 2017, bukti P-1, sesuai dengan aslinya ;
2. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/589/IX/2017/Ditreskrimum, tertanggal 14 September 2017, bukti P-2, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 56 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Nomor : B/11885/IX/2017/Ditreskrimum, tertanggal 14 September 2017, Perihal : Pemberitahuan Penahanan atas nama Tersangka Hendri Winata bin Hari Anto Winata, bukti P-3, sesuai dengan aslinya ;
4. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-6001/0.1.4/Epp.1/10/2017, tertanggal 2 Oktober 2017, bukti P-4, copy dari copy ;
5. Surat Nomor : B/12790/X/2017/Dit.Reskrimum, tertanggal 2 Oktober 2017, Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka Hendri Winata bin Hari Anto Winata, bukti P-5, sesuai dengan aslinya ;
6. Surat Nomor : B/2911/IX/2017/Datro, Perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan, tertanggal 06 September 2017, bukti P-6, sesuai dengan aslinya;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, pada halaman 98 s/d 99, bukti P-7, sesuai hasil *print out* ;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bukti P-8, copy dari copy ;
9. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, bukti P-9, copy dari copy ;

kesemua bukti tersebut berupa foto copy yang sudah dilegalisir dan diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli, yang kesemuanya telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 57 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi TISNA FADILLAH**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Apartemen Dago Butik sebagai sebagai security atau keamanan sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai komandan regu security di tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi mengenal Hendri Winata, karena beliau merupakan salah satu penghuni yang mengontrak di apartemen tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Hendri Winata ;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan hari Jum'at tanggal 8 September 2017, posisi saksi sedang bertugas di lobby apartemen ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi melihat Pak Hendri keluar dari apartemen menggunakan mobil Mazda CX-9 warna putih bersama dengan anaknya yang masih kecil, yaitu Justin berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa saksi melihat Pak Hendri datang kembali ke apartemen sekitar pukul 23.00 WIB, dengan 2 (dua) kendaraan yaitu kendaraan Kijang Kapsul dengan kaca transparan di bagian depan dan di belakangnya mengikuti mobil Pak Hendri Mazda berwarna putih ;
- Bahwa saksi tidak menghampiri kedua mobil tersebut karena saksi lihat ada anggota saksi yang menghampiri kedua mobil tersebut ;
- Bahwa saksi diminta Pak Rizki untuk memanggil pembantu Pak Hendri ;
- Bahwa saksi membawa anak Pak Hendri yang ada di dalam mobil ke unit apartement yang disewa Pak Hendri ;
- Bahwa setelah itu saksi ke *basement* dan melihat banyak orang di sana yang menurut rekan kerja saksi bernama Rizki, mereka adalah polisi

Hal. 58 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polda Metro Jaya dan mereka tidak menggunakan baju dinas, tetapi menggunakan baju batik dan kemeja ;

- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan surat tugas dan lain-lain, karena saksi anggap mungkin sudah diperlihatkan kepada anggota saksi yang ada di basement ;
- Bahwa Jason (anak pak hendri Winata) menanyakan dimana bapak kepada polisi, dan saksi melihat Jason berbicara dengan Pak Hendri dengan jarak kurang lebih 5 meter antara Jason dengan Pak Hendri berbicara ;
- Bahwa saksi diminta oleh polisi-polisi tersebut untuk menyaksikan penggeledahan mobil milik Pak Hendri dan ada keluarga Pak Hendri yaitu anak Pak Hendri yang paling besar bernama Jason juga ikut disuruh menyaksikan penggeledahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukan atau diperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan mobil tersebut ;
- Bahwa terdapat dua orang polisi yang menggeledah ;
- Bahwa saksi melihat Pak Hendri masih tetap berada di dalam mobil dan tidak boleh keluar oleh polisi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan polisi memberikan surat atau apapun kepada keluarga ;
- Bahwa Pak Hendri tinggal di apartemen itu sejak awal tahun 2012 selama 2 (dua) tahun lalu pindah dan kembali lagi ke apartemen pertengahan tahun 2017 sampai sekarang ;
- Bahwa kalau ada surat masuk untuk penghuni apartemen melalui koreksi untuk melihat data ditujukan kepada bagian manajemen, lalu dilanjutkan kepada *receptionist* dan diberikan kepada penghuni ;

Hal. 59 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada surat yang berkaitan dengan kepolisian untuk Pak Hendri ;
- Bahwa tugas saksi sebagai security adalah menjaga lingkungan dan keamanan, bila ada tamu yang tidak dikenal ditanyakan dan diarahkan ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pak Hendri baik karena kenal lama dan baik, beliau juga sikapnya baik ramah dan sering bercanda ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pak Hendri tidak pernah berurusan dengan kepolisian ;
- Bahwa saksi ketahui malam itu juga langsung dibawa oleh polisi dan saksi tidak melihat surat penangkapan ;
- Bahwa saksi ketahui Pak Hendri menjadi tersangka sehari kemudian, setelah diberitahukan Pak Opi, asisten rumah tangga pak Henry ;

2. Saksi RIZKI RACHMAN, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai security di Apartemen Dago Butik Bandung sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang bertugas dan posisi saksi ada di depan lobby apartement ;
- Bahwa saksi melihat Pak Hendri datang ke apartement posisinya Pak Hendri sudah ada di dalam mobil Kijang Kapsul, mobil Kijang tersebut di posisi depan dan diikuti oleh mobil Mazda milik Pak Hendri ;
- Bahwa karena ada mobil Kijang yang tidak saya kenal, akhirnya saya tanyakan dan saksi melihat ada Pak Hendri di dalamnya dan minta dibukakan akses masuk, sehingga akhirnya saksi membukakan akses masuk untuk kedua mobil tersebut ;

Hal. 60 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Mazda Pak Hendri parkir dan mobil Kijang tidak parkir, hanya melintang ;
- Bahwa mobil Pak Hendri saat datang ke apartement dikemudikan oleh polisi dari Polda Metro Jaya ;
- Bahwa Pak Hendri tidak turun dari mobil Kijang dan semua orang keluar dari mobil kecuali Pak Hendri ;
- Bahwa polisi memerintahkan panggil pembantu Pak Hendri untuk bawa anak kecil dan kunci mobilnya ;
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan surat tugasnya dan hanya diperlihatkan surat perintah penangkapan secara sekilas, tetapi saksi tidak sempat membacanya karena diperlihatkan secara cepat sekali;
- Bahwa salah seorang dari empat orang yang mengaku petugas polisi menyatakan, bahwa malam ini juga Pak Hendri ditangkap dan akan dibawa ke Polda Metro Jaya ;
- Bahwa saksi diminta oleh polisi-polisi tersebut untuk menyaksikan penggeledahan mobil milik Pak Hendri dan ada keluarga Pak Hendri yaitu anak Pak Hendri yang paling besar bernama Jason juga ikut disuruh menyaksikan penggeledahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukan atau diperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan mobil tersebut ;
- Bahwa terdapat dua orang polisi yang menggeledah ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah melihat Jason atau keluarga Pak Hendri manapun pada saat itu menandatangani surat atau apapun ;

3. **Ahli Dr. JAMIN GINTING, SH.,MH.** yang telah memberikan keterangan sesuai keahliannya dibawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 61 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian yang dimiliki oleh ahli adalah di Bidang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana ;
- Bahwa *due procces of law* berarti bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang aparat penegak hukum, tidak bisa ditafsirkan lain, harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau hukum positif ;
- Bahwa konteks penetapan tersangka harus dilihat dalam kedudukan orang tersebut pada saat dia dilaporkan maka segala sesuatu yang berkaitan dengan penetapan tersangka harus dilakukan penyelidikan untuk menentukan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana atau bukan, bila terbukti sudah ada maka dapat dinaikan ke tingkat penyidikan, diawali dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan dilanjutkan menemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup yang disebutkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ;
- Bahwa mengenai waktu kapan seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka di dalam KUHAP tidak disebutkan secara jelas apakah sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan ataukah melalui panggilan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, bisa jadi di depan, di tengah atau di akhir, setelah adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup maka atas perbuatan dan kesalahannya seseorang dapat dijadikan tersangka dan harus terlebih dahulu orang itu dimintai keterangan sebagai saksi melalui panggilan terlebih dahulu sebelumnya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka minimum sudah memiliki dua alat bukti, dan pernah diperiksa sebagai saksi ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, ganti rugi atau

Hal. 62 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi kepada orang yang dirugikan. Permohonan dapat diajukan oleh pemohon, ataupun keluarganya untuk mengajukan praperadilan ;

- Bahwa seseorang ditetapkan sebagai tersangka tidak mungkin dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu pemeriksaan sebagai saksi ataupun calon tersangka, kecuali dalam konteks tertangkap tangan atau OTT, maka orang tersebut dapat dilakukan penahanan walau belum ada surat panggilan dan pemenuhan dua alat bukti ;
- Bahwa seseorang ditangkap karena adanya dugaan keras dan bukti permulaan yang cukup dan upaya penangkapan adalah upaya paksa ;
- Bahwa dalam penangkapan itu harus didasarkan surat perintah penangkapan ;
- Bahwa bila seseorang dipanggil sebagai saksi, ia tidak hadir maka dilakukan panggilan yang kedua. Selanjutnya pada panggilan ketiga bisa dihadapkan secara paksa, itu juga dalam kategori diperiksa sebagai saksi ;
- Bahwa penangkapan tujuannya untuk diperiksa sebagai saksi kecuali ia berupaya melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya kembali ;
- Bahwa dalam proses penyidikan semua alat bukti tidak dapat dinilai kualitasnya cukup dua alat bukti itu semua mengacu pada kuantitas, bukan kualitas. Bila dua alat bukti sudah dianggap cukup maka dapat diberikan surat panggilan ;
- Bahwa tidak ada pengaturan kapan penyelidikan dapat ditingkatkan menjadi penyidikan, tetapi awalnya sebelum berita acara pemeriksaan ada terlebih dahulu pemeriksaan atau interogasi untuk memeriksa calon saksi ;
- Bahwa dalam pemanggilan saksi saja sudah diatur minimum waktunya adalah 3 hari sebelum waktu panggilan untuk pemeriksaan ;

Hal. 63 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dipanggil di waktu yang sama dan langsung dinaikan ke tahap sidik dari lidik artinya surat panggilan tersebut tidak diberikan waktu. Artinya waktu itu dipanggil dan waktu itu juga langsung dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa sangat tidak dimungkinkan di hari itu dikeluarkan surat perintah penyelidikan dan hari besoknya atau hari berikutnya dikeluarkan surat perintah penyidikan ;
- Bahwa advokat yang melakukan laporan kepolisian dalam hal ini kita ketahui terlebih dahulu pengertian saksi dalam KUHP, yang mana disebutkan bahwa semua orang bisa melaporkan baik yang melihat atau merasakan langsung ataupun tidak, namun berbeda mengenai saksi karena saksi harus yang melihat dan mengalami sendiri ;
- Bahwa dalam tahap laporan dia sebagai saksi pelapor dalam konteks saksi yang melaporkan adanya suatu tindak pidana baik dia melihat atau merasakan atau dia diberikan informasi dari seseorang, dengan demikian kedudukannya adalah sebagai saksi pelapor ;
- Bahwa dalam konteks penyelidikan, prosesnya bukanlah untuk mengumpulkan bukti, namun untuk membuat terang suatu peristiwa apakah peristiwa itu suatu tindak pidana atau bukan ;
- Bahwa dalam tahap penyelidikan belum berbentuk BAP yang *pro justicia* sebagaimana yang ada dalam penyidikan ;
- Bahwa seorang wajib dipanggil 3 hari sebelum pemeriksaan, kalau tidak berdasarkan surat panggilan hanya boleh dalam konteks tangkap tangan, itupun setelahnya harus diterbitkan dan diserahkan kepada keluarganya ;
- Bahwa standar operasional penanganan perkara seharusnya dicantumkan dasar penyidikan itu, yaitu surat perintah penyelidikan sebagai acuan dilakukannya penyidikan ;

Hal. 64 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam konsideran Surat Penangkapan ataupun Surat Penahanan harus dicantumkan laporan polisi, surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan dan tindak pidananya yang diduga dilakukan ;
- Bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, bukti permulaan yang cukup dapat berupa laporan polisi dan keterangan saksi, tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan semua yang menyangkut konsideran bukti permulaan, bukti yang cukup itu semua sudah dinyatakan dengan tegas minimum dua alat bukti ;
- Bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka seseorang harus terlebih dahulu diperiksa sebagai calon tersangka atau saksi ;
- Bahwa perihal penangkapan itu, penangkapan adalah upaya paksa kecuali operasi tangkap tangan semua itu harus didahului dengan surat perintah penangkapan, surat perintah penangkapan didasari adanya dugaan keras telah dilakukannya tindak pidana oleh seseorang yang didasarkan dari dua alat bukti ;
- Bahwa tidak bisa secara tiba-tiba diketahui lokasi atau keberadaannya langsung ditangkap tanpa diberitahukan dahulu keluarganya. Apalagi orang tersebut kooperatif memudahkan untuk hadir, tidak perlu dilakukan upaya paksa ;
- Bahwa harus terpenuhi unsur-unsur penangkapan atau alasan seseorang ditangkap. Kalau itu tidak dipenuhi artinya penangkapan tidak sah ;
- Bahwa bila tidak dilakukan secara prosedur, ini menyangkut hukum acara dan artinya ada kesewenang-wenangan yang dilakukan penyidik dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan aturan yang ada di dalam KUHAP ;

Hal. 65 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam konteks surat perintah penangkapan disebutkan dasar-dasar kenapa orang tersebut ditangkap dan apabila dalam kaitan pertanyaan tadi ditemukan adanya barang bukti narkoba atau dugaan melakukan tindak pidana narkoba harus dilakukan laporan dan itu disertai dengan bukti, tetapi bila tidak ada kaitan seharusnya tidak ada pemeriksaan narkoba kecuali ditemukan adanya narkoba ;

4. **Ahli Dr. M. L. PANGGABEAN, SH., MHum.,** yang telah memberikan keterangan sesuai keahliannya dibawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keahlian yang dimiliki oleh ahli adalah di Bidang Hukum Pidana ;
- Bahwa *due proses of law* adalah penantangan dari seorang penguasa yang terjadi di daratan Eropa, khususnya di Inggris, timbul kesewenang-wenangnya raja yang melahirkan makna kata ada tuntutan Hak Asasi Manusia dikedepankan untuk keadilan dimuka hukum, *due proses of law* di dalam sistem peradilan pidana terkait 2 (dua) hal : 1. Apakah negara sudah merampas kehidupan kebebasan atau hak milik seorang tersangka tanpa suatu prosedur, 2. Apabila sudah melalui prosedur apakah sudah sesuai dengan *due proses of law*. Maka kita bisa melihat ada 3 hal pokok : 1. *Prinsip of law* : negara kita dalam negara hukum jadi prinsip-prinsip kembali ke hukum, di indonesia masuk dalam hukum materiil tidak hanya melihat hukum tertulis tetapi juga adat istiadat dalam masyarakat 2. Prinsip *equality before of the law* setiap orang dijamin kesamaan mencari keadilan mendapatkan hak yang sama dengan orang lain 3. Prinsip asas praduga tak bersalah seseorang patut dianggap tidak bersalah sepanjang belum dibuktikan kesalahannya pada putusan yang berkekuatan hukum tetap, unsur-unsur *due proses of law* : 1. Pemberitahuan tentang tindak pidana yang dilakukan, 2.

Hal. 66 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan kesempatan untuk didengar keterangannya tentang dugaan, 3.

Diberi kesempatan mendapatkan bantuan hukum, 4. Diberikan

kesempatan membela diri dengan memberikan keterangan-keterangan

untuk menilai apakah betul dia pelaku pidananya, 5. Untuk

membuktikan apakah betul hal itu merupakan tindak pidana atau bukan,

6. Mendapatkan peradilan yang jujur dan tidak memihak ;

- Bahwa Prinsip *rule of law* yang diberitahukan dihubungkan dengan KUHAP adalah pasal 1 butir 14 dan Pasal 50 untuk mendapatkan pemeriksaan di penyidik, pasal 51 Tersangka diberitahu dengan jelas tentang apa tindak pidananya, maka seseorang yang akan dijadikan Tersangka harus didengar dulu/ diberi kesempatan untuk memberikan keterangannya ;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 ketentuan dalam KUHAP pasal 1 butir 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945 dinyatakan tidak berlaku sepanjang dimaknai terkait dengan 2 alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 merujuk kepada kepada minimum 2 alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP ;
- Bahwa betul Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa calon Tersangkanya wajib dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ;
- Bahwa bukti permulaan, bukti yang cukup dan bukti permulaan yang cukup, dilihat dari KUHAP dibuat sedemikian rupa, peraturan Kapolri tentang manajemen tindak pidana untuk mendapatkan kepastian hukum, peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 dibuat pembedaan bahwa bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan satu alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan

Hal. 67 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan sedangkan bukti yang cukup adalah alat bukti berupa laporan polisi dan dua alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan namun mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dinyatakan 2 alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP disini sudah jelas apa yang dimaksud bukti permulaan, bukti yang cukup dan bukti permulaan yang cukup ;

- Bahwa proses penetapan Tersangka harus dengan panggilan, perintah penangkapan pasal 17 yang mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dinyatakan 2 alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP untuk menyatakan seseorang diduga keras melakukan tindak pidana ;
- Bahwa penangkapan tanpa pemanggilan terhadap perkara pidana bukan tertangkap tangan, dalam Pasal 19 ayat (2) KUHP sudah dinyatakan secara jelas, menurut ahli harus ada pemanggilan terlebih dahulu ;
- Bahwa dalam menetapkan tersangka melakukan tindak pidana diperlukan kehati-hatian kembali ke *due process of law* agar sesuai dengan peraturan Undang-undang untuk menentukan apakah betul melakukan tindak pidana atau tidak untuk kebenaran materiil karena hal ini perkara pidana ;
- Bahwa Pasal 18 KUHP, hal-hal ini menyangkut teknis prosedural apabila dikaitkan Hak Asasi hal ini menjadi penting karena untuk menjamin penegakan hukum yang berkeadilan dan seimbang ;
- Bahwa di dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 bahwa kegiatan penyidikan dilakukan secara bertahap, ada 9 tahap yang disebutkan, hal ini sebagai pedoman bagi penyidik untuk berhati-hati

Hal. 68 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pemeriksaan agar diawali dengan penyelidikan terlebih dahulu dihubungkan dengan Pasal 1 KUHP yang dinyatakan secara jelas ;

- Bahwa proses seseorang ditetapkan sampai menjadi sebagai Tersangka, diperhatikan dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas bagaimana proses seseorang ditetapkan menjadi Tersangka namun bisa dilihat di dalam Pasal 1 butir 14 tidak disebutkan secara rinci namun dalam Perkap No.14 tahun 2012 terdapat rangkaian-rangkaian dalam menetapkan Tersangka dan menurut ahli, tahapan-tahapan dalam Perkap tersebut wajib ;
- Bahwa dalam pasal 372 KUHP, perbuatan yang dilakukan disini adalah memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dalam praktek sering terjadi apakah perbuatan itu penggelapan atau masuk dalam ranah perdata, dalam putusan moderat pinjam meminjam bukan merupakan penggelapan ;
- Bahwa obyek praperadilan sesuai KUHP, diatur pasal 1 butir 10 KUHP. Apa yang dinyatakan dalam Pasal 1 butir 10 KUHP secara limitatif menyatakan tentang apa saja yang menjadi obyek praperadilan namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dinyatakan bahwa obyek praperadilan mencakup terhadap Penetapan Tersangka ;
- Bahwa perbedaan sistem peradilan umum dan praperadilan adalah sistem peradilan umum sudah masuk pada pemeriksaan pokok perkara bagaimana kekuatan pembuktian, barang bukti dan untuk praperadilan belum pada pemeriksaan pokok perkara atau belum permasalahan sesungguhnya namun dilihat apakah prosedur yang dilakukan dengan jaminan Hak Asasi Manusia atau belum ;

Hal. 69 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengertiannya yang diuji hal-hal yang bersifat prosedural contohnya hak-hak Tersangka apakah sudah diberikan sebelum penetapan tersangka mengenai dugaan pidana yang dilakukan kaitannya dengan Penetapan Tersangka ;
- Bahwa pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa suatu perbuatan harus ditulis terlebih dahulu dalam suatu ketentuan dan tidak boleh berlaku surut dan disitulah ada jaminan legalitas jadi harus terlebih dahulu peraturan yang sudah ada tersebut ;
- Bahwa proses pemanggilan saksi apakah masuk dalam obyek praperadilan adalah kembali kepada Putusan Mahkamah Konstitusi secara rinci tidak disebutkan tahapannya tetapi harus merujuk kepada peraturan-peraturan yang sudah ada ;
- Bahwa pasal 372 KUHP dilihat ancaman hukumannya apakah bisa ditahan, menurut ahli dilihat dari Pasal 21 ayat 4 sub b, menurut ahli dalam hal upaya paksa artinya pasal 372 KUHP bisa ditahan ;
- Bahwa tujuan dari diberlakukannya asas *due procces of law* merupakan penentangan terhadap kesewenang-wenangan, penegakan hak asasi manusia (*hobeas corpeus*) dan keadilan dalam sistem hukum pidana ;
- Bahwa esensi dari *due procces of law* adalah menyangkut soal apakah negara telah merampas kebebasan melalui proses hukum? apakah proses hukum tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku? Apakah prinsip *equality before the law* dan *presumption of innocence* telah ditegakkan;
- Bahwa seorang tersangka harus diberitahukan soal dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya untuk kepentingan pembelaan dan pembuktian, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 50 dan 51 KUHP ;

Hal. 70 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka seorang dapat ditetapkan statusnya sebagai Tersangka setelah adanya dua bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka ;
- Bahwa yang dimaksud bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, di persidangan Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Laporan Polisi Nomor : LP/4128/VIII/2017/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 30 Agustus 2017, bukti T-1a, sesuai dengan aslinya ;
2. Surat Kuasa Khusus No. 01/SK/PID/RK/VIII/2017, tanggal 28-8-17, dari Gunawan Liman kepada Kabunang Rudi Yanto Hunga, SH., MH. & Partners, bukti T-1b, sesuai dengan aslinya ;
3. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/6277/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 4 September 2017, bukti T-2a, sesuai dengan aslinya ;
4. Laporan Pelaksanaan Tugas Cek TKP penyerahan Mobil yang menjadi Obyek Perkara, tanggal 4 September 2017, bukti T-2b, sesuai dengan aslinya ;
5. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/3602/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 4 September 2017, bukti T-2c, sesuai dengan aslinya ;
6. Laporan Hasil Penyelidikan Tindak Pidana Penggelapan 2 (dua) Unit Mobil yang diserahkan kepada Terlapor Hendri Winata, tanggal 5 September 2017, bukti T-2d, sesuai dengan aslinya ;
7. Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara dari Penyelidikan ke Penyidikan tanggal 5-9-17, bukti T-3, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 71 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2255/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 6 September 2017, bukti T-4a, sesuai dengan aslinya ;
9. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/6388/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 6 September 2017, bukti T-4b, sesuai dengan aslinya ;
10. Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/12911/IX/2017/Datro, tanggal 6 September 2017 perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan, bukti T-5, sesuai dengan aslinya ;
11. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kabunang Rudiyanto Hunga, tanggal 6-9-17 dan 8-9-17, bukti T-6, sesuai dengan aslinya ;
12. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Gunawan Liman, tanggal 6-9-17 dan 11-9-17, bukti T-7, sesuai dengan aslinya ;
13. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ferdi Kurniawan, tanggal 6-9-17, bukti T-8, sesuai dengan aslinya ;
14. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/726/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 6-9-17, bukti T-9a, sesuai dengan aslinya ;
15. Berita Acara Penyitaan tanggal 6-9-17, dari Sdr. Kabunang Rudiyanto Hunga, terhadap 1 (satu) unit Mobil BMW 730 li No. Pol. : B-1455-EES dan BPKB peruntukan mobil Toyota Fortuner warna hitam No.Pol. B-7-GWM serta Dokumen surat lainnya, bukti T-9b, sesuai dengan aslinya ;
16. Surat Tanda Penerimaan penyitaan tanggal 6-9-17, bukti T-9c, sesuai dengan aslinya ;
17. Berita Acara Pemeriksian Saksi Ir. Yogo Wasono, tanggal 7-9-17, bukti T-10, sesuai dengan aslinya ;
18. Gelar Perkara Status Terlapor Hendri Winata menjadi Tersangka tanggal 8-9-17, bukti T-11, sesuai dengan aslinya ;
19. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/923/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 8 September 2017, bukti T-12a, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 72 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berita Acara Penangkapan terhadap Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata, tanggal 08-09-2017, bukti T-12b, sesuai dengan aslinya ;
21. Surat Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/11572/IX/2017/ Ditreskrimum, tanggal 8-9-17, perihal Pemberitahuan Penangkapan an. Tersangka. Hendri Winata bin Harianto Winata, bukti T-12c, sesuai dengan aslinya ;
22. Laporan hasil pelaksanaan tugas penangkapan, tanggal 9-9-2017 terhadap Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata, bukti T-12d, sesuai dengan aslinya ;
23. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata, tanggal 09-09-17, 11-09-17 dan 14-09-17, bukti T-13, sesuai dengan aslinya;
24. Surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dari Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata tanggal 9 September 2017, bukti T-14a, sesuai dengan aslinya ;
25. Surat perintah pelepasan Tersangka Nomor : SP.Lepas/299/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 9-9-17, bukti T-14b, sesuai dengan aslinya ;
26. Berita Acara pelepasan Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata tidak dilakukan penahanan, tanggal 09-09-17, bukti T-14c, sesuai dengan aslinya;
27. Berita Acara Penyitaan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ, hitam Metalik No. Pol. : B-7-GWM an. Wimbo Hapsono Nindyo dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Fortuner No. Pol. : B-7-GWM dari tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata, tanggal 11-09-17, bukti T-15a, sesuai dengan aslinya ;
28. Surat Tanda Penerimaan Penyitaan tanggal 11-09-17, bukti T-15b, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 73 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/1405/IX/2017/
Ditreskrimum, tanggal 25-9-17, perihal laporan Guna memperoleh
persetujuan Penyitaan, bukti T-15c, sesuai dengan aslinya ;
30. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Wimbo Hapsoro Nindyo, tanggal 11-09-17,
bukti T-16, sesuai dengan aslinya ;
31. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Syahbana, tanggal 20-09-17, bukti T-17,
sesuai dengan aslinya ;
32. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Karman Kliwon, tanggal 28-09-17, bukti T-
18, sesuai dengan aslinya ;
33. Rekomendasi Gelar Perkara terhadap Tersangka Hendri Winata bin
Harianto Winata untuk dilakukan Penahanan, tanggal 12-9-17, bukti T-19,
sesuai dengan aslinya ;
34. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/589/IX/2017/Ditreskrimum, an.
Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata, tanggal 14-9-17, bukti T-20a,
sesuai dengan aslinya ;
35. Berita Acara Penahanan an. Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata,
tanggal 14-9-17, bukti T-20b, sesuai dengan aslinya ;
36. Surat Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/11885/IX/
2017/DitReskrimum, tanggal 14-9-17, perihal Pemberitahuan Penahanan
an. Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata, bukti T-20c, sesuai
dengan aslinya ;
37. Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/14066/IX/2017/Datro, tanggal 22
September 2017 perihal Permintaan perpanjangan Penahanan Tersangka
Hendri Winata bin Harianto Winata, bukti T-21a, sesuai dengan aslinya ;
38. Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
Nomor : B-6001/0.1.4/Epp.1/10/2017, tanggal 2 Oktober 2017, an
Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata, bukti T-21b, sesuai dengan
aslinya ;

Hal. 74 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Berita Acara Perpanjangan Penahanan Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata, tanggal 4 Oktober 2017, bukti T-21c, sesuai dengan aslinya ;
40. Surat Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/12790/X/2017/Ditreskrimum, tanggal 02-10-17, perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan an. Tersangka. Hendri Winata bin Harianto Winata, bukti T-21d, sesuai dengan aslinya ;
41. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1898/Pen.Per.Sit/ 2017/PN.Jkt.Sel tanggal 03 Oktober 2017, memberikan persetujuan Penyitaan, bukti T-22, sesuai dengan aslinya ;
42. 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Fortuner warna hitam methalik tahun 2016 No. Rangka MHFGB8GS3G0814902, No. Mesin 2GDC065551, No. Pol. B-7-GWM, an. Wimbo Hapsoro Nindyo berikut faktur pembelian No. 3603847, bukti T-23a, sesuai dengan aslinya ;
43. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner warna Hitam Methalik thn 2016, No. 16612041/MJ/2016, Jakarta No. Rangka MHFGB8GS3G0814902, No. Mesin 2GDC065551 tertanggal 13 September 2016, an. Wimbo Hapsoro Nindyo No. Pol. B-7-GWM, bukti T-23b, sesuai dengan aslinya ;
44. 1 (satu) lembar STNK mobil BMW 730 Li Tahun 2005 NO. RANGKA MFHN25006DN59535, No. Mesin 0625922N52B30BF an. Faisal Rahman No. Pol. B-1455-EES, bukti T-23c, sesuai dengan aslinya ;
45. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening Bank BCA dari Gunawan Liman No. Rek. 3193330777 kepada Ferdi Kurniawan No. Rek. 1340689531 tgl. 01-8-2016 untuk pelunasan All New Fortuner Hitam VRZ sejumlah Rp. 450.000.000,-, bukti T-23d, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 75 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Foto 1 (satu) unit Mobil BMW 730 Li warna Hitam Methalik tahun 2005 No. Rangka MFHN25006DN59535, No. Mesin 0625922N52B30BF, No. Pol. B-1455-EES, bukti T-23e, sesuai hasil *print out* ;
47. Foto 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam Methalik tahun 2016 No. Rangka MHFGB8GS3G0814902, No. Mesin 2GDC065551, No. Pol. B-7-GWM, bukti T-23f, sesuai hasil *print out* ;
48. Transfer uang pada tanggal yang sama sebanyak 2 kali @sebesar Rp. 50.000.000,- dari Sdr. Karman Kliwon ke No. Rek Bank Mandiri Hendri Winata Nomor : 1660099998999 tanggal 13 September 2016, untuk pembayaran bertahap Mobil BMW 730 Li No. Pol. B-1455-EES, bukti T-23g, copy dari copy ;
49. Screenshot whatsapp Gunawan Liman dengan Hendri Winata, 23 Agustus 2017 dan 8 September 2017, bukti T-23h, sesuai hasil *print out* ;
50. Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gunung Wisesa Mulia Nomor 04 Tanggal 12 Maret 2016, bukti T-23i, sesuai dengan aslinya ;
51. Akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gunung Wisesa Mulia Nomor 16 tanggal 15 Agustus 2017, bukti T-23j, sesuai dengan aslinya ;
52. Akte Penegasan Pemindahan Hak-Hak Saham Nomor 17 tanggal 15 Agustus 2017, bukti T-23k, sesuai dengan aslinya ;
53. Surat Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/13915/X/2017/Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2017 Bantuan pencarian Barang berupa BPKB Mobil BMW 730 Li warna Hitam Methalik tahun 2005 No. Rangka MFHN25006DN59535, No. Mesin. 0625922N52B30BF, No. Pol. B-1455-EES, an. Faisal Rahman alamat Jln. Kemiri Muka RT. 2/020, Kemiri, Kec. Beji, Depok, bukti T-24a, sesuai dengan aslinya ;
54. Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/289/X/2017/Ditreskrimum tanggal 5 Oktober 2017, bukti T-24b, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 76 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Surat Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Nomor :

B/13916/X/2017/Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2017, perihal Bantuan Pemblokiran Buku Induk Ranmor R4 Mobil BMW 730 Li warna Hitam Methalik tahun 2005 No. Rangka MFHN25006DN59535, No. Mesin. 0625922N52B30BF, No. Pol. B-1455-EES, an. Faisal Rahman alamat Jln. Kemiri Muka RT. 2/020, Kemiri, Kec. Beji, Depok, bukti T-24c, sesuai dengan aslinya ;

56. Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : R/5222/X/2017/Datro, tanggal 02 Oktober 2017 perihal pengiriman Berkas Perkara an. Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata, bukti T-25, sesuai dengan aslinya ;

kesemua bukti tersebut berupa foto copy yang sudah dilegalisir dan diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan seorang ahli, yang kesemuanya telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi IR.YOGO WASONO**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum menjadi saksi dipersidangan pernah dimintai keterangan di POLDA Metro Jaya tanggal 7 September 2017;
- Bahwa saksi adalah karyawan swasta dan mengenal sdr. Hendri Winata sebagai Direktur Utama di PT. Gunung Wisesa Mulia dan juga kenal dengan sdr. Gunawan Liman;
- Bahwa saksi tahu karena sebelumnya diberitahu oleh pak Gunawan Liman selaku Direktur PT.Gunung Wisesa Mulia, memberitahukan akan

Hal. 77 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 unit mobil kepada Hedry Winata guna kepentingan kegiatan perusahaan;

- Bahwa saksi melihat sdr. Gunawan Liman menyerahkan Mobil BMW tipe 730 Li Tahun 2005 No. Pol. : B-1455-EES kepada sdr. Hendri Winata sekitar bulan Mei-Juni di rumah sdr. Gunawan Liman Jln. Dukuh Patra No. 83, Kec. Tebet, Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi juga diberitahu oleh sdr. Gunawan Liman menyerahkan BPKB Mobil BMW tipe 730 Li Tahun 2005 No. Pol. : B-1455-EES kepada sdr. Hendri Winata di Bandara Halim Perdana Kusuma saat saksi dan Gunawan Liman akan berangkat ke Semarang ;
- Bahwa Saksi mengetahui Mobil yang diserahkan kepada sdr. Hendri Winata adalah untuk kepentingan operasional perusahaan PT. Gunung Wisesa Mulia ;
- Bahwa Gunawan Liman adalah Direktur PT. Gunung Wisesa Mulia sedangkan saksi adalah sebagai Manager Operasional;
- Bahwa pada bulan Juli Gunawan Liman menyerahkan mobil Fortuner kepada Hendri Winata di rumah Gunawan Liman;
- Bahwa sudah ada perubahan kepengurusan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) karena ada kegagalan di Perusahaan dan Hendri Winata tidak hadir;
- Bahwa Hendri Winata awalnya Pemegang Saham dan selanjutnya ada peralihan saham melalui jual beli saham kepada Saksi;
- Bahwa yang memiliki kewenangan tanda tangan atau melaporkan permasalahan hukum yang mewakili perusahaan yang memiliki kewenangan penuh adalah Direktur Utama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hendri Winata sejak bulan Maret tahun 2015;

Hal. 78 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data identitas Hendri Winata ada di perusahaan dan Saksi tahu alamat KTP Hendri Winata di Banjarmasin dan ada 2 (dua) rumah Hendri Winata yaitu di Bali, Cikarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, ketika Hendri Winata dilaporkan dan Saksi mengetahui dari Gunawan Liman;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Hendri Winata dilaporkan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi diperiksa jadi Saksi belum tahu Hendri Winata ditangkap, Saksi diperiksa 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi di Polda ada panggilan yang pertama dengan cara ditelepon yang ke dua ada surat panggilan yang saya terima sehari sebelum diperiksa menjadi Saksi;
- Bahwa Gunawan Liman menyerahkan BPKB dan mobil ke Hendri Winata untuk operasional dan menjadi aset perusahaan;

2. Saksi KARMAN KLIWON, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Hendri Gunawan sekitar tahun 2016 di Hotel Aston semarang ;
- Bahwa saksi ditawarkan untuk membeli mobil jenis BMW tipe 730 Li Tahun 2005 No. Pol. : B-1455-EES oleh sdr. Hendri Winata dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dibayar secara bertahap sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah), ke No. Rek. Bank Mandiri Hendri Winata Nomor : 1660099998999 tanggal 13 September 2016 ;
- Bahwa saksi sampai sekarang saksi belum menerima BPKB mobil BMW tersebut dan meminta bantuan kepada saksi Yogo untuk

Hal. 79 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Hendri Winata agar menyerahkan BPKB mobil BMW tersebut ;

- Bahwa mobil BMW tersebut diantar ke tempat saksi ke Rembang dua hari sesudahnya oleh sopir Hendri Winata;
- Bahwa pada saat Hendri Winata menawarkan mobil BMW ada saksi Yogo Wasono;
- Bahwa mobil BMW tersebut sudah diserahkan saksi kepada Rudi Kabunang pada bulan September 2017 dan menyampaikan bahwa mobil BMW tersebut mobil bermasalah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik satu bulan yang lalu yang sebelumnya saksi dipanggil melalui surat panggilan dengan jangka waktu yang diberikan sekitar 3 (tiga) hari;

3. **Ahli Dr. EFFENDY SARAGIH, SH., MH.,** yang telah memberikan keterangan sesuai keahliannya dibawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keahlian yang ahli milik adalah bidang Ilmu Hukum Pidana dan Acara Pidana, dan saat ini bekerja sebagai Dosen di Universitas Trisakti;
- Bahwa *due process of law* adalah suatu penegakkan hukum yang benar dan adil yang harus dilaksanakan oleh semua aparat penegak hukum, baik dalam tingkat Penyidikan, Penuntutan hingga pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan ;
- Bahwa yang menjadi obyek praperadilan selain dari pada yang tercantum dalam pasal 1 angka 10 dan pasal 77 KUHP juga dengan adanya putusan MK No. 21-PUU/XII/2014 terkait dengan Penetapan Tersangka ;

Hal. 80 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obyek Praperadilan adalah bersifat Administrasi Formil tentang penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/ penuntutan dan ganti rugi serta rehabilitasi ;
- Bahwa panggilan terhadap calon Tersangka tidak diatur dalam KUHP, yang diatur dalam KUHP hanya mengenai panggilan terhadap saksi dan Tersangka ;
- Bahwa surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut, dengan tujuan agar orang dipanggil dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi pemeriksaan oleh Penyidik ;
- Bahwa dalam putusan MK No. 21-PUU/XII/2014 tentang Penetapan Tersangka, dalam pertimbangannya agar terlebih dahulu dipanggil calon Tersangka adalah pertimbangan yang bersifat tidak mengikat dan final, yang menjadi final dan mengikat adalah Amar Putusannya, yaitu tentang Penetapan Tersangka yang harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP ;
- Bahwa ada beberapa pengecualian terhadap pasal 372 KUHP atau Pasal 374 KUHP atau terhadap pasal yang ancaman hukumannya dibawah 5 tahun;
- Bahwa pemanggilan tidak disebutkan menjadi obyek praperadilan;
- Bahwa pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengikat dan yang mengikat adalah amar putusan;
- Bahwa dalam Pasal 112 KUHP Ahli berpendapat, Penyidik boleh memanggil saksi , tersangka;
- Bahwa PerKap adalah merupakan alat kontrol para Penyidik;
- Bahwa pada tahap penyidikan bisa ditemukan Tersangkanya;

Hal. 81 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pemanggilan adanya tenggang waktu yang cukup adalah untuk mempersiapkan diri, dan apabila jangka waktu pemanggilan tidak layak apabila yang dipanggil siap hal tersebut tidak masalah;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulannya yang masing-masing diberi tanggal 27 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadilah hal-hal sebagaimana telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak sah penetapan tersangka atas diri Pemohon dan menyatakan tidak sah Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/923/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 8 September 2017 dan agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon menyatakan bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon serta dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/923/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 8 September 2017 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Termohon sudah memiliki bukti yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-

Hal. 82 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, yaitu minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa Lembaga Praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP dan mengenai apa-apa saja yang dapat menjadi objek praperadilan diatur dalam pasal 77 KUHP, yaitu :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Dan sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, objek praperadilan lebih diperluas lagi selain dari apa yang sudah termuat dalam pasal 77 KUHP tersebut di atas, sehingga penetapan seseorang menjadi tersangka pun dapat menjadi objek praperadilan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan proses penyidikan sebagaimana pasal 1 angka 2 KUHP adalah *"serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"* ;

Menimbang, bahwa selain KUHP, pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan juga berpedoman kepada Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang dimaksud dengan frasa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76,

Hal. 83 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “*bukti permulaan*”, “*bukti permulaan yang cukup*”, dan “*bukti yang cukup*” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan terdakwa/tersangka ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2016, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016, dan dalam BAB II pasal 2 ayat (2) PERMA tersebut dikatakan bahwa : “*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum tersebut di atas, Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penetapan tersangka atas diri Pemohon dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/923/IX/2017/Ditreskrim tanggal 8 September 2017 atas diri Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dilaporkan oleh Kuasa Hukum dari Gunawan Lima yang dari Kantor Hukum Kabunang Rudi Yanto Hunga, SH., MH. & Partners sebagaimana bukti T-2 yang berupa Surat Kuasa Khusus No.

Hal. 84 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SK/PID/RK/VIII/2017, tanggal 28-8-17, dari Gunawan Liman kepada Kabunang Rudi Yanto Hunga, SH., MH. & Partners ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dilaporkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP sesuai dengan bukti T-1 yang berupa Laporan Polisi Nomor : LP/4128/VIII/2017/PMJ/Ditreskrimum, tertanggal 30 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut di atas, kemudian Termohon telah memulai proses penyelidikan dengan mengeluarkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/6277/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 4 September 2017, bukti T-2a ;
- Laporan Pelaksanaan Tugas Cek TKP penyerahan Mobil yang menjadi Obyek Perkara, tanggal 4 September 2017, bukti T-2b ;
- Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/3602/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 4 September 2017, bukti T-2c ;

Dan telah menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagaimana tertuang dalam bukti T-2d yang berupa Laporan Hasil Penyelidikan Tindak Pidana Penggelapan 2 (dua) Unit Mobil yang diserahkan kepada Terlapor Hendri Winata, tanggal 5 September 2017 ;

Menimbang, bahwa dari laporan hasil penyelidikan tersebut kemudian Termohon telah melakukan gelar perkara pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana tertuang dalam bukti T-3 yang berupa Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara dari Penyelidikan ke Penyidikan tanggal 5-9-17, dengan kesimpulan bahwa penyelidikan atas laporan polisi yang dilakukan oleh Gunawan Liman dapat ditingkatkan ke penyidikan dan terhadap laporan tersebut ditambahkan pasal 372 KUHP ;

Hal. 85 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah status penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, maka Termohon telah mengeluarkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2255/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 6 September 2017, bukti T-4a ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/6388/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 6 September 2017, bukti T-4b ;
- Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/12911/IX/2017/Datro, tanggal 6 September 2017 perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan, bukti T-5 ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penyidikan, Termohon telah mengumpulkan bukti-bukti, baik berupa keterangan saksi, maupun barang bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kabunang Rudiyanto Hunga, tanggal 6-9-17 dan 8-9-17, bukti T-6 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Gunawan Liman, tanggal 6-9-17 dan 11-9-17, bukti T-7 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ferdi Kurniawan, tanggal 6-9-17, bukti T-8 ;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/726/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 6-9-17, bukti T-9a ;
- Berita Acara Penyitaan tanggal 6-9-17, dari Sdr. Kabunang Rudiyanto Hunga, terhadap 1 (satu) unit Mobil BMW 730 li No. Pol. : B-1455-EES dan BPKB peruntukan mobil Toyota Fortuner warna hitam No.Pol. B-7-GWM serta Dokumen surat lainnya, bukti T-9b ;
- Surat Tanda Penerimaan penyitaan tanggal 6-9-17, bukti T-9c ;
- Berita Acara Pemeriksas Saksi Ir. Yogo Wasono, tanggal 7-9-17, bukti T-10 ;

Menimbang, bahwa pihak Termohon kembali melakukan gelar perkara pada tanggal 8 September 2017, sebagaimana tertuang dalam bukti T-11 yang

Hal. 86 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Gelar Perkara Status Terlapor Hendri Winata menjadi Tersangka tanggal 8-9-17, yang dalam salah satu kesimpulannya menyatakan “....*penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penangkapan sebab sebagaimana informasi dari pelapor bahwa **terlapor tidak diketahui alamat tempat tinggal tetapnya sehingga tidak mungkin dilakukan pemanggilan***” ;

Menimbang, bahwa dari hasil gelar perkara tersebut di atas, kemudian Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana termuat dalam bukti T-12a yang berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/923/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 8 September 2017 (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon telah melakukan penangkapan kepada Pemohon pada tanggal 8 September 2017 sekitar pukul 23.00 WIB sebagaimana tertuang dalam bukti T-12b yang berupa Berita Acara Penangkapan terhadap Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata, tanggal 08-09-2017, dan ternyata Pemohon saat ditangkap, bertempat tinggal di Apartemen Dago Butik Bandung, sebagaimana keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, bukan beralamat di tempat tinggal sebagaimana tercantum dalam surat permohonan praperadilan ini ;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula melakukan pemberitahuan atas penangkapan diri Pemohon sebagaimana bukti T-12c yang berupa Surat Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/11572/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 8-9-17, perihal Pemberitahuan Penangkapan an. Tersangka. Hendri Winata bin Harianto Winata ;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula dibuatkan laporan hasil penangkapan atas diri Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti T-12d yang berupa Laporan hasil pelaksanaan tugas penangkapan, tanggal 9-9-2017 terhadap Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata ;

Hal. 87 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Pemohon, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon sebagaimana tertuang dalam bukti T-13 yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata, tanggal 09-09-17, 11-09-17 dan 14-09-17 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan sebagaimana termuat dalam bukti T-14a yang berupa Surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dari Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata tanggal 9 September 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon untuk tidak dilakukan penahanan tersebut, Termohon telah mengabulkannya dan melepaskan Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Surat perintah pelepasan Tersangka Nomor : SP.Lepas/299/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 9-9-17, bukti T-14b ;
- Berita Acara pelepasan Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata tidak dilakukan penahanan, tanggal 09-09-17, bukti T-14c ;

Menimbang, bahwa pihak Termohon terus melakukan penyidikan dan berhasil mengumpulkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Penyitaan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ, hitam Metalik No. Pol. : B-7-GWM an. Wimbo Hapsono Nindyo dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Fortuner No. Pol. : B-7-GWM dari tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata, tanggal 11-09-17, bukti T-15a ;
- Surat Tanda Penerimaan Penyitaan tanggal 11-09-17, bukti T-15b ;
- Surat Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/1405/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 25-9-17, perihal laporan Guna memperoleh persetujuan Penyitaan, bukti T-15c ;

Hal. 88 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Wimbo Hapsoro Nindyo, tanggal 11-09-17, bukti T-16 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Syahbana, tanggal 20-09-17, bukti T-17 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Karman Kliwon, tanggal 28-09-17, bukti T-18 ;

Menimbang, bahwa Termohon kembali melakukan gelar perkara pada tanggal 12 September 2017 sebagaimana termuat dalam bukti T-19 yang berupa Rekomendasi Gelar Perkara terhadap Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata untuk dilakukan Penahanan, tanggal 12-9-17, yang dalam kesimpulannya dikatakan bahwa terhadap Pemohon harus dilakukan penahanan kembali karena dikhawatirkan dapat melarikan diri karena tidak memiliki alamat tetap dan selalu berpindah-pindah ;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon kembali melakukan penahanan terhadap Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/589/IX/2017/Ditreskrimum, an. Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata, tanggal 14-9-17, bukti T-20a;
- Berita Acara Penahanan an. Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata, tanggal 14-9-17, bukti T-20b ;
- Surat Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/11885/IX/2017/DitReskrimum, tanggal 14-9-17, perihal Pemberitahuan Penahanan an. Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata, bukti T-20c ;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Pemohon telah pula diperpanjang oleh Kejaksaan Tinggi DKI sebagaimana bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/14066/IX/2017/Datro, tanggal 22 September 2017 perihal Permintaan perpanjangan Penahanan Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata, bukti T-21a ;

Hal. 89 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B-6001/0.1.4/Epp.1/10/2017, tanggal 2 Oktober 2017, an Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata, bukti T-21b ;
- Berita Acara Perpanjangan Penahanan Tersangka Hendri Winata bin Harianto Winata, tanggal 4 Oktober 2017, bukti T-21c ;
- Surat Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/12790/X/2017/Ditreskrimum, tanggal 02-10-17, perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan an. Tersangka. Hendri Winata bin Harianto Winata, bukti T-21d ;

Menimbang, bahwa atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana termuat dalam bukti T-22 yang berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1898/Pen.Per.Sit/ 2017/PN.Jkt.Sel tanggal 03 Oktober 2017, memberikan persetujuan Penyitaan, telah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Fortuner warna hitam methalik tahun 2016 No. Rangka MHFGB8GS3G0814902, No. Mesin 2GDC065551, No. Pol. B-7-GWM, an. Wimbo Hapsoro Nindyo berikut faktur pembelian No. 3603847, bukti T-23a ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner warna Hitam Methalik thn 2016, No. 16612041/MJ/2016, Jakarta No. Rangka MHFGB8GS3G0814902, No. Mesin 2GDC065551 tertanggal 13 September 2016, an. Wimbo Hapsoro Nindyo No. Pol. B-7-GWM, bukti T-23b ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil BMW 730 Li Tahun 2005 NO. RANGKA MFHN25006DN59535, No. Mesin 0625922N52B30BF an. Faisal Rahman No. Pol. B-1455-EES, bukti T-23c ;
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening Bank BCA dari Gunawan Liman No. Rek. 3193330777 kepada Ferdi Kurniawan No. Rek.

Hal. 90 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1340689531 tgl. 01-8-2016 untuk pelunasan All New Fortuner Hitam VRZ

sejumlah Rp. 450.000.000,-, bukti T-23d ;

- Foto 1 (satu) unit Mobil BMW 730 Li warna Hitam Methalik tahun 2005 No. Rangka MFHN25006DN59535, No. Mesin 0625922N52B30BF, No. Pol. B-1455-EES, bukti T-23e ;
- Foto 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam Methalik tahun 2016 No. Rangka MHFGB8GS3G0814902, No. Mesin 2GDC065551, No. Pol. B-7-GWM, bukti T-23f ;
- Transfer uang pada tanggal yang sama sebanyak 2 kali @sebesar Rp. 50.000.000,- dari Sdr. Karman Kliwon ke No. Rek Bank Mandiri Hendri Winata Nomor : 1660099998999 tanggal 13 September 2016, untuk pembayaran bertahap Mobil BMW 730 Li No. Pol. B-1455-EES, bukti T-23g;
- Screenshot whatsapp Gunawan Liman dengan Hendri Winata, 23 Agustus 2017 dan 8 September 2017, bukti T-23h ;
- Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gunung Wisesa Mulia Nomor 04 Tanggal 12 Maret 2016, bukti T-23i ;
- Akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gunung Wisesa Mulia Nomor 16 tanggal 15 Agustus 2017, bukti T-23j ;
- Akte Penegasan Pemindahan Hak-Hak Saham Nomor 17 tanggal 15 Agustus 2017, bukti T-23k ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, ternyata sejak masuknya Laporan Polisi Nomor : LP/4128/VIII/2017/PMJ/Dit.Reskrim, tanggal 30 Agustus 2017, Termohon telah melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu dan barulah meningkatkannya menjadi penyidikan dan atas hasil gelar perkara yang dilakukan, penangkapan terhadap diri Pemohon dianggap perlu dikarenakan Pemohon tidak memiliki alamat tempat tinggal yang tetap, dan terhadap penangkapan atas diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah

Hal. 91 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Nomor Sprin.Kap/923/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 8 September 2017, pmtelah dilepaskan berdasarkan Surat perintah pelepasan Tersangka Nomor : SP.Lepas/299/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 9-9-17, namun dikarenakan kekhawatiran apabila tidak dilakukan penahanan terhadap diri Pemohon, dikarenakan ada kemungkinan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan fakta bahwa Pemohon selalu berpindah-pindah tempat tinggal, maka terhadap diri Pemohon telah dilakukan penahanan sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/589/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 14-9-17 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa penangkapan maupun penahanan terhadap diri Pemohon sudah beralasan hukum dan sebelum melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap diri Pemohon, Termohon telah memiliki alat bukti yang cukup, yaitu minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat (1) KUHP, selain itu penahanan terhadap diri Pemohon tersebut didasari atas perbuatan Pemohon sendiri yang tidak memiliki alamat tempat tinggal yang tetap, terbukti dari berbedanya lokasi penangkapan terhadap Pemohon di Apartemen Dago Butik Bandung, sedangkan alamat yang digunakan dalam permohonan praperadilan ini adalah berlokasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan fakta tersebut diperkuat lagi dengan keterangan saksi Tisna Fadillah yang diajukan oleh Pemohon, yang menyatakan : **“Bahwa Pak Hendri tinggal di apartemen itu sejak awal tahun 2012 selama 2 (dua) tahun lalu pindah dan kembali lagi pertengahan 2017 sampai sekarang”** ;

Menimbang, bahwa mengenai tidak pernah dipanggilnya Pemohon sebagai saksi atau calon tersangka terlebih dahulu, yang menurut Pemohon telah menyalahi pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, menurut Hakim Praperadilan tidaklah

Hal. 92 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, karena dalam pertimbangan putusan tersebut halaman 98 alinea kedua dikatakan bahwa : “..... **disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka**” ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, ternyata dimungkinkan penetapan seseorang menjadi tersangka tanpa diperlukan pemeriksaan calon tersangkanya, dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Hakim Praperadilan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon didasari atas beberapa pertimbangan, antara lain **kemungkinan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan fakta bahwa Pemohon selalu berpindah-pindah tempat tinggal** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Praperadilan telah ditolak untuk seluruhnya, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar nihil ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal. 93 dari 94 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar NIHIL.

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 31 OKTOBER 2017, oleh MADE SUTRISNA, SH., MHum., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : SARNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon serta Kuasa Hukum Termohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM PRAPERADILAN tersebut,

S A R N I, SH.

MADE SUTRISNA, SH., MHum.